



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN
2007 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI DI PASAR SIBUHUAN KABUPATEN
PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ALVIN RAMADHY SIREGAR
NIM. 15 103 00034**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN
2007 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI DI PASAR SIBUHUAN KABUPATEN
PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ALVIN RAMADHY SIREGAR
NIM: 15 103 00034**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004**

Pembimbing II

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iaipadangsidempuan.ac.id>, email: fasih.IAInpspa@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Alvin Ramadhy Siregar

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n *Alvin Ramadhy Siregar yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution M,Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ALVIN RAMADHY SIREGAR
NIM. : 15 10300 034
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112
TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN PASAR
TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH (STUDI DI PASAR SIBUHUAN KABUPATEN
PADANG LAWAS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan yang mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan atau pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2019
Pembuat pernyataan




ALVIN RAMADHY SIREGAR
NIM:15 10300 034

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Alvin Ramadhy Siregar
NIM. : 15 10300 034
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : November 2019
Yang menyatakan,




Alvin Ramadhy Siregar
NIM. 1510300054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihlantang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa:

NAMA : Alvin Ramadhy Siregar
NIM : 1510300034
PRODI : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan : ~~LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG~~ dalam Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan nilai ~~2,75~~ (A).


Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh iudicium :


No	Yudicium	Indeks Prestasi Kumulatif
a.	PUJIAN	3.51 – 4.00
b.	SANGAT MEMUASKAN	3.01 – 3.50
c.	MEMUASKAN	2.76 – 3.00
d.	CUKUP	2.00 – 2.75
e.	TIDAK LULUS	0.00 – 1.99

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif : 3,51.....Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai Gelar SARJANA HUKUM (S.H) dalam Ilmu Syariah dan segala hak yang menyertainya, serta Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 14 November 2019
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekretaris,


Ketua,



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004


Drs. H. Dame Siegar, M.A
NIP 19630907 199103 1 001


ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
2. Drs. H. Dame Siegar, M.A
3. Ahmathijar, M.Ag.
4. Dermina Dalimunthe, M.H

1. 

2. 

3. 

4. 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih 141
psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Alvin Ramadhy Siregar
Nim : 15 103 00034
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif
Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang
Lawas)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 001

Ahmatnjar, M.Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 14 November 2019 / 08.00 s/d 11.00 WIB.
Hasil /Nilai : 90,75 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,51
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidempuan

PENGESAHAN

Nomor : 1824/In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif
Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang
Lawas)

Ditulis Oleh : Alvin Ramadhy Siregar
NIM : 15 103 00034

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 18 November 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. †
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **Alvin Ramadhy Siregar**
Nim : **15 10300 034**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)**
Tahun : **2019**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Karena sebagian pedagang tidak melaksanakan peraturan secara maksimal, dan tidak mematuhi Peraturan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi penataan pasar tradisional di Pasar Sibuhuan, apa faktor penghambat implementasi penataan pasar tradisional di Pasar Sibuhuan dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang implementasi penataan pasar tradisional di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Sibuhuan bahwa dari Pihak DISPERINDAG sudah melakukan penetralisiran dan Perelokasian terhadap pedagang Pasar Sibuhuan. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan adalah tidak mengacu terhadap tata ruang Kabupaten Padang Lawas , kurangnya sosialisasi pegawai DISPERINDAG di Pasar Sibuhuan dan watak pedagang Pasar Sibuhuan yang tidak mau mengikuti peraturan. Adapun Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan adalah adanya kebebasan keluar masuk pasar untuk pembeli meupun pedagang di Pasar Sibuhuan, adanya ketidaknyamanan di Pasar Sibuhuan, dan adanya Institusi Pengawas Pasar (Al-Hisbah),yaitu adanya Muhtasib yang bertugas mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan di ruas jalan protokol yang mengakibatkan jalan-jalan umum menjadi sempit, serta mengatur pedagang yang menjadikan jalan protokol sebagai area parkir.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Presien No.112 Tahun 2007, Pasar Tradisional,

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “***Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)***”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.,selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Muallim Siregar dan Ibunda tersayang Hj. Adelina Simatupang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, Ainan Rawani Siregar, S.P, Novri Bangun, S.Pd dan Budi Santoso Siregar yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertigaa selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada partner saya Imelia Yuningsih Pasaribu S.Pd, Riska Yanti Sitompul,S.H, dan Budi Arsami Lubis, Rodia Amanah Hasibuan,S.H, Nur Aini Lubis, Mhd Suhendra Hasibuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat saya Amaluddin Hasibuan, Awaluddin Pulungan, Abdul Malik Hasibuan, Suprianto, Tambal Pangondian, Muhammad Ridwan, Benny Febriansyah, Zulfadli Harahap, Muhammad Luthfi, Muhammad Sardi Hasibuan, Usthum Pohan. Yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 2 angkatan 2015. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2019
Penulis,

ALVIN RAMADHY SIREGAR
15 10300 034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasi nya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulisdenganhuruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK

BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan.....	13
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
2. Ciri – ciri kebijakan.....	16
3. Model-model Implementasi Kebijakan.....	19
B. Pasar.....	23
1. Pengertian Pasar.....	23
2. Jenis-jenis Pasar.....	24
3. Sejarah Pasar Tradisional.....	27
4. Konsep Penataan Pasar Tradisional.....	29
5. Manajemen Pasar Tradisional.....	35
6. SNI Pasar Tradisional.....	36
C. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.....	38
1. Pengertian.....	38
2. Kandungan Perpres No.112 Tahun 2007.....	38
D. Pasar Perspektif Fiqh Siyasah.....	40
1. Defenisi Pasar Dalam Islam.....	40
2. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	40
3. Konsep Pasar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.....	48
E. Penelitian Terdahulu.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian	54
C. Sumber Data	55
1. Data Primer.....	55
2. Data Sekunder.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Wawancara.	59
2. Dokumentasi.....	59
3. Tekhnik Analisa Data.....	60
4. Tekhnik Keabsahan Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk	63
2. Keadaan Keagamaan Penduduk	64
3. Keadaan Pendidikan Penduduk	65
B. Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Sibuhuan.....	67
1. Lokasi Pendirian Pasar Sibuhuan	67
2. Fasilitas Umum Pasar Sibuhuan.....	70
C. Faktor Penghambat Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan	78
1. Tidak Mengacu Terhadap Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas.....	78
2. Kurangnya Sosialisasi Pegawai DISPERINDAG di Pasar Sibuhuan	83
3. Watak Pedagang Pasar Sibuhuan Yang Tidak Mau Mengikuti Peraturan.....	84
D. Tinjauan Fiqh Siyarah Tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan	87
1. Kebebasan Keluar Masuk Pasar Sibuhuan	88
2. Kenyamanan di Pasar Sibuhuan	92
3. Pengawas Pasar Sibuhuan (Al-Hisbah)	95
E. Analisa Penulis.....	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun tujuan fiqh siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.¹ Salah satu urusan kehidupan manusia ada pada kegiatan jual beli di pasar tradisional. Sehingga implementasi pasar tradisional tentu juga dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.

Pasar tradisional merupakan indikator paling nyata dalam membangkitkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios yang dibuka oleh penjual dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari.² Dalam kegiatannya, pasar tradisional lebih unggul karena adanya komunikasi jual beli pasar yang penuh. Keakraban yang terjadi antar penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional menjadi pusat kegiatan perdagangan yang potensial dalam menggerakkan aktifitas perekonomian masyarakat. Namun disisi lain kesan kumuh dan kurang nyaman sebagai

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 590

² Heru Sylistyo dan Budhi Cahyono, "Model Pengembangan Pasar Traditional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang", dalam *Jurnal EKOBIS*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2010, hlm. 517

tempat berbelanja bagi sebagian masyarakat, menyebabkan eksistensi pasar tradisional menjadi menurun.

Karakteristik pasar tradisional ditandai dengan terbatasnya dan tidak tertatanya fasilitas yang ada. Begitu pula dengan masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar baik manajemen dan fungsi kontrol yang masih lemah. Kondisi ini menyebabkan menurunnya minat pembeli untuk berbelanja ke pasar tradisional dan menambah deret panjang permasalahan eksistensi pasar tradisional. Kebijakan penataan pasar tradisional ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pengelolaan pasar sudah berjalan maksimal dan pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan pasar tradisional mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.³

Latar belakang kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah dan menjadi salah satu aspek penting di dalam kehidupan masyarakat yang mana hal itu juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan perdagangan, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang guna untuk memudahkan akses dalam kehidupan sehari-hari.

³ Muhatir Muhammad Iqbal, "Implementasi Kebijakan tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional serta Toko Modern", dalam *Jurnal Pemikiran Administrasi Publik dan Bisnis, Sosial dan Politik*, hlm. 13.

Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terlebih lagi dalam sektor pekerjaan. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Manusia, apabila ditinjau dari sisi sejahtera, telah melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan.

Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting, selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di suatu wilayah. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis, dan lainnya.⁴

Fungsi dan peran tersebut tercermin dalam berbagai hal diantaranya pasar tradisional menjadi indikator nasional terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan sembilan bahan pokok. Pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar.

Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat-tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan dengan pasar tradisional.⁵ Selain itu dalam segi pelayanan pasar modern dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya hypermart, pasar swalayan supermarket atau minimarket.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁶

Hal itu juga merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya” dan juga pada Pasal 2 Ayat 2

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

yang isinya “pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan pasar tradisional; dan (2) menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.⁷ Hukum tentang penataan pasar juga dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengembangan Pasar, sehingga status hukum tersebut lebih kuat.⁸

Untuk menjaga pasar tradisional pemerintah Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Keberadaan PKL ini juga membuat arus lalu lintas di kawasan pasar itu tak jarang mengalami kemacetan. Kendaraan yang melewati pasar-pasar itu harus berjalan pelan dan saling mengantri untuk dapat melintas tanpa bersenggolan dengan pejalan kaki maupun pembeli yang lalu lalang. Hal itu disebabkan mengecilnya ruas jalan akibat aktivitas jual beli. Para pedagang lebih memilih berjualan di badan jalan karena mudah di akses langsung oleh pembeli. Kios yang kumuh sangat berpotensi mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitar tempat tersebut. Keadaan ini membuat pasar menjadi tidak layak keberadaannya sebagai pasar. Keadaan yang memprihatinkan ini akan berdampak bagi

⁷*Ibid*, Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

⁸ Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas

perkembangan sosial maupun ekonomi yang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan era globalisasi persaingan yang sangat ketat.

Akan tetapi fakta yang terjadi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas adalah ketidaksesuaian dengan Peraturan Presiden tentang Penataan Pasar Tradisionanl, pada kondisi Pasar Sibuhuan saat ini mempunyai area parkir kendaraan yang minim, lokasi pasar dan penataan pasar yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden, digunakannya sebagian jalan protokol sebagai tempat untuk berjualan oleh sebagian pedagang Pasar Sibuhuan, digunakannya jalan protokol sebagai area parkir kendaraan oleh sebagian pedagang maupun pengunjung pasar sehingga menimbulkan kemacetan bagi masyarakat yang melintas di jalan protokol tersebut, tidak adanya fasilitas seperti mushalla, papan informasi, area parkir yang hanya berukuran 1,5x30 m²(tiga puluh meter persegi), kondisi bangunan yang kurang baik. Keadaan yang memperhatikan ini akan berdampak bagi perkembangan sosial maupun ekoonmi yang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan era globalisasi persaingan yang sangat ketat. Berangsur angsur tempat tersebut akan ditinggalkan para pengunjung atau konsumen dengan memilih tempat yang lebih nyaman, sehat, dan aman untuk berbelanja.

Pasar tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian. Meskipun jumlah toko modern semakin meningkat dan tren belanja masyarakat di toko modern juga meningkat, tidak semua produk pertanian

dapat dijual di toko-toko modern sehingga keberadaan pasar tradisional sebagai sarana penjualan produk-produk hasil pertanian sangat dibutuhkan.

Dengan demikian pasar tradisional memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya secara langsung di pasar tradisional maupun melalui perantara pemasok atau agen. Saat ini perlu disadari, bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan. Semakin banyaknya pusat perdagangan lain seperti pasar modern, baik dalam bentuk minimarket, *hypermart* maupun *mall* yang pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi.

Pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Selain sebagai salah satu tempat perputaran uang yang berarti penguat bagi struktur ekonomi tingkat mikro, nilai strategis dari pasar tradisional antara lain terletak pada pengaruh sosial budaya yang terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya tradisional bangsa Indonesia.

Mengingat pentingnya peran pasar tradisional bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, permasalahan-permasalahan seputar pasar tradisional harus segera diatasi. Untuk menjaga agar pasar tradisional dapat memiliki daya tarik dan bertahan dengan semakin berkembangnya pasar

modern, dibutuhkan suatu arahan penataan fisik yang dapat digunakan sebagai arahan perbaikan kondisi pasar tradisional. Arahan penataan fisik pasar tradisional yang dibuat perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar dapat lebih tepat sasaran.

Berbagai permasalahan diatas jelas menimbulkan pola pergerakan yang tidak seimbang. Setiap perubahan dan pertumbuhan sistem kegiatan akan menimbulkan perubahan atau pertumbuhan pergerakan. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ?
2. Apa faktor penghambat implementasi penataan pasar tradisional di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang implementasi penataan pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.⁹
2. Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, dan pasar tradisional juga mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar.¹⁰
3. Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.¹¹
4. Fiqih siyasah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹²

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus tentang

⁹ Abdul Azis Wahab & Hanifah Mursono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 67.

¹⁰ Lidia Anggreini, "Penataan Pasar Tradisional di Kota Manado", dalam *Jurnal Eksekutif 1 (1)*, 2017, hlm. 2.

¹¹ www.id.m.wikipedia.org.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Kabupaten Padang Lawas.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat secara subjektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dari program studi Hukum Tata Negara.
2. Manfaat secara akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Kabupaten Padang Lawas.
3. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan publik yang realistis terutama mengenai kebijakan tentang penataan pasar tradisional di Kabupaten Padang Lawas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II penjelelasan tentang lanjutan dari bab I yaitu menjelaskan teori implementasi, teori pasar tradisional, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Fiqih Siyasah

Bab III metodologi penelitian. Bab ini memaparkan bagaimana tehnik yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu waktu dan lokasi, jenis penelitian dan sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik uji keabsahan data dan tehnik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang data geografis, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif fiqh siyasah dan faktor pendukung dan penghambat Implementasi penataan pasar tradisional di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab V merupakan penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian implementasi kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi yaitu pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umum dari implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹ Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²

Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti Undang-Undang. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu sangat beragam, tergantung dari sudut mana mengartikannya. Thomas R Dye

¹ Ismiranto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Tahun 2008.

² Abdul Azis Wahab & Hanifah Mursono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 67.

memberikan definisi kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.³ David Easton juga mengartikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya, definisi Easton ini mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi didalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada masyarakat. Apapun yang dipilih pemerintah, baik bertindak maupun tidak bertindak terungkap dalam alokasi nilai.⁴

James E Anderson merumuskan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Jadi konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pikiran diantara berbagai alternatif.⁵

Sedangkan Wildavsky berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya”. Banyak pihak

³ Uddin B. Sore & Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar : CV Sah Media, 2017), hlm. 9

⁴ Jazim Hamidi, dkk., *Teori Dan Hukum Perancangan Peraturan Daerah*, (Malang: UB Press, 2012), hlm.75.

⁵ Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 46.

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.⁶

Menurut Wahab dalam Jurnal Administrasi Publik oleh Abdul Azis, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik kerjasama pemerintah dengan masyarakat.⁷ Implementasi juga merupakan sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Sehingga implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

Menurut Grindle, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.⁹

⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), hlm. 19.

⁷ Abdul Azis, dkk., *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Traditional*, (Studi Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa), dalam *Jurnal Administrasi Publik* Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 131.

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm. 67.

⁹ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan*, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, hlm.6.

Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.¹⁰

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat dirangkum bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Ciri – ciri implementasi kebijakan

Menurut Suharno, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan ciri-ciri kebijakan antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengalah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-

¹⁰ Ajeng Putri Nur Ismaini, “*Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2008 Dalam Merevitalisasi Pasar Wlingi Kabupaten Blitar*”, dalam *Jurnal Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 573.

kebijakan publik dalam sistem politik merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkina meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.¹¹

Anderson mengemukakan bebrapa ciri dari kebijakan yaitu,

- 1) Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. bila tidak ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
- 2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat,

¹¹ Haedar Akib, *op. cit.*, hlm.25.

dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

- 3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
- 4) Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarah untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- 5) Kebijakan berdasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuinya.

Dari kelima ciri tersebut dapat dipahami, pertama, orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat dalam praktek politik dan kehidupan birokrasi di banyak Negara. Para pejabat biasanya perlu membuat suatu kebijakan baru hanya untuk sekedar menunjukkan keberadaannya. Kedua, dalam bidang sama, suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan terdahulu dan akan diikuti oleh kebijakan lain seterusnya.¹²

Kebijakan Publik yang baik pertama-tama harus dibuat oleh kombinasi empat ahli, yaitu ;

- a. Ahli kebijakan publik
- b. Ahli yang secara teknis menguasai bidang kebijakan, misalnya kebijakan perminyakan harus melibatkan ahli perminyakan.
- c. Ahli hukum
- d. Ahli bahasa

¹² Zainal Abidin, Said, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 22-23.

Adapun kebijakan publik yang tidak unggul yaitu berbenturan dengan kebijakan lain yang setara. Undang –undang yang satu berbenturan dengan undang-undang lain, kedua adanya pertentangan antar-pasal. Ketiga, muatannya memang tidak unggul.¹³

Dari beberapa ciri kebijakan diatas dapat dipahami bahwa dalam penyusunan suatu kebijakan tidak hanya dilakukan untuk menunjukkan keberadaanya saja, namun suatu kebijakan seharusnya disusun karena adanya keperluan untuk diadakan suatu kebijakan baru berdasarkan masalah yang ada dengan tujuan yang tepat. Kebanyakan kebijakan saat ini hanya mengalami bongkar pasang dikarenakan dalam penyusunan tidak dipertimbangkan dengan matang.

3. Model- model Implementasi Kebijakan

- a. Van Metter dan Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) anantara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.¹⁴

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud, maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang.

¹³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta:PT Gramedia, 2006), hlm.48.

¹⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: PT BUKU KITA,2007), hlm.115.

2) Sumber Data

Sumber data menunjukkan kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

3) Komunikasi dan Badan Pelaksana

Menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicadangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Misalnya, seberapa sering rapat rutin diadakan, tempat dan waktu.¹⁵

4) Karakteristik Badan Pelaksana

Menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal.

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.¹⁶

6) Disposisi Implementasi (Sikap Pelaksana)

Menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yaitu :

- a) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
 - c) Intensitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki implementor.¹⁷
- b. Model Rippley dan Franklin ditinjau dari tiga faktor, yaitu
- 1) Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dan kepatuhan aparatur pelaksana
 - 2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan
 - 3) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat.
- c. Model Jan Merse, Implementasi dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut :
- 1) Informasi
 - 2) Isi kebijakan
 - 3) Dukungan masyarakat (fisik, non fisik)
 - 4) Pembagian kompetensi.¹⁸
- d. Dalam model Meriele S. Grindle tingkat keberhasilan sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut mencakup :
- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
 - 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
 - 3) Derajat perubahan yang diinginkan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 116..

¹⁸ Asna Aneta, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Gorontalo*, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, hlm.57-58.

- 4) Pelaksana program
- 5) Sumber daya dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- 1) Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlihat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tangkap.¹⁹

e. Brian W. Hoogwood dan Lewis menyetujui bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu :

- 1) Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- 3) Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal.
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- 6) Apakah hubungan saling ketergantungan.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta serta tempat usaha berupa toko dan kios yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar-menawar.²¹

Sehingga Setiyanto dalam jurnal Marifna mengemukakan bahwa pasar traditional juga memiliki potensi ikon daerah. Hal ini tentu memiliki nilai tambah bagi setiap daerah yang memiliki pasar traditionalnya. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang sama-sama mempunyai kebutuhan atau keinginan yang mungkin ingin dan mampu terlibat dalam pertukaran untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Menurut Kotler pada mulanya istilah pasar berarti tempat dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk saling menukar barang mereka seperti lapangan didesa-desa.²²

Jika dilihat dari mutu pelayanannya, kegiatan perdagangan dapat dibedakan atas kegiatan perdagangan tradisional dan kegiatan perdagangan modern. Kegiatan perdagangan tradisional diantaranya adalah pasar tradisional dan toko-toko eceran, sedangkan kegiatan perdagangan modern

²⁰ *Ibid*, hlm. 58.

²¹ Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.hlm.15.

²² Maritfa Nika Andriani dan Mohammad Mukti Ali, *Kajian Eksistensi Pasar Traditional Kota Surakarta*, dalam *Jurnal Teknik PWK* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013, hlm 253.

diumpai dalam bentuk pasar modern yang dikenal dengan mall, pasar swalayan, *departement store*, *shopping center* dan *hypermarket*.²³

2. Jenis-jenis Pasar

a. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta serta tempat usaha berupa toko dan kios yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar-menawar.²⁴

Pasar merupakan suatu bentuk kegiatan pendistribusian barang dari produser kepada konsumen. Kegiatan ini terbentuk karena adanya permintaan masyarakat akan kebutuhan barang dalam penyusunan arahan penataan pasar tradisional perlu dilakukan pertimbangan pemenuhan standar penataan fisiknya untuk menentukan penataan yang seperti apa yang perlu diterapkan, diperlukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kondisi pasar tradisional yang ada.

Adapun karakteristik umum kegiatan pasar tradisional sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan. Dikelola oleh pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Pasar), terdiri dari unit-unit usaha kecil yang dimiliki perseorangan/

²³ M. Fuad, dkk., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 120.

²⁴ Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.hlm.15.

rumah tangga yang pengelolanya masih tradisional (umumnya berdasarkan bakat dan naluri)

- 2) Organisasi ada koperasi pedagang pasar, tetapi organisasi dalam pengelolaan kegiatan berdagangnya sendiri tidak ada.
- 3) Kondisi fisik tempat usaha. Bangunan temporer, semipermanen atau permanen, terdiri atas toko, kios, jongko, los, dan pelataran, kebersihan tidak terjaga dengan baik (becak, kotor, bau, dll) sehingga mengurangi kenyamanan berbelanja, gang antar kios/los terlalu sempit sehingga mengurangi keleluasaan bergerak, fasilitas parkir tidak memadai.
- 4) Barang. Barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari (barang primer dan sekunder), bahan pangan pokok yang tidak tahan lama cukup menonjol , barang yang dijual umumnya lebih segar dan bervariasi, harga barang relatif murah, tidak bersifat mati dan dapat ditawar, penataan barang seadanya.
- 5) Hubungan antara penjual dan pembeli. Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli terlihat dari adanya tawar menawar dalam proses jual beli.
- 6) Waktu kegiatan. Waktu kegiatan harian rata-rata dimulai pukul ± 06.00 hingga pukul 15.00 / 16.00 (9-10 jam). Namun adapula pasar yang dimulai pada malam hari.

- 7) Mekanisme perolehan komoditas. Barang-barang yang dijual dipasar tradisional diperoleh dari pasar induk/ pasar yang lebih tinggi tingkatnya.
- 8) Lokasi. Pada awalnya pasar tumbuh tanpa perencanaan karena berkembang dengan sendirinya, dan biasanya berlokasi ditempat-tempat yang dianggap strategis dan aksesibilitasnya baik (mudah dijangkau).²⁵

b. Pasar Modern

Pasar Modern adalah pasar yang bersifat modern yang dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik. Keunggulan pasar ini yaitu tempatnya bersih dan nyaman, pasar modern tidak hanya menjual kebutuhan sandang dan pangan saja, pasar tersebut juga menjual kebutuhan pokok dan sebagian besar barang dagangan yang dijualnya memiliki kualitas yang baik. Contoh tempat berlangsungnya pasar ini adalah mall, plaza, swalayan, dan tempat belanja lainnya,

Defenisi lain pasar modern adalah pasar ini penjual dan konsumen melakukan transaksi secara langsung, melainkan melihat lebel harga yang sudah tertera pada barang, pasar ini berada dalam ruangan, barang yang dijual umumnya memiliki kualitas yang baik.²⁶

Adapun ciri-ciri pasar modern yaitu :

- 1) Tidak bisa tawar menawar

WIB. ²⁵ <https://www.maxmanroe.com>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 12.27

²⁶ Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial*. (Jakarta : PT Grasindo, 2009) , hlm. 127.

- 2) Harga sudah tertera di barang yang dijual
- 3) Barang yang dijual memiliki kualitas yang baik
- 4) Layanan yang baik dan memuaskan
- 5) Tempatnya bersih dan nyaman
- 6) Tata tempat yang rapi supaya konsumen dan pembeli dapat dengan mudah menemukan barang yang akan dibelinya.
- 7) Pembayaran dapat dilakukan dengan membawa barang ke kasir.²⁷

3. Sejarah Pasar Tradisional

Pada mulanya pasar berdiri karena ingin memperoleh berbagai kebutuhan hidup. Pada zaman dahulu belum ada uang, masyarakat bertransaksi dengan tukar menukar barang yang disebut system barter. Para petani, peternak, nelayan, dan pekerja lainnya bertransaksi dengan menukar hasil produksi masing-masing. Awalnya perukaran ini terjadi di sembarangan tempat. Lama kelamaan masyarakat atas kesepakatan bersama menentukan suatu tempat sebagai lokasi untuk melakukan barter.

Pasar tradisional sudah ada sejak zaman kerajaan kutai kartanegara, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Aktivitas masyarakat dalam jual beli semakin ramai ketika masuknya para pelaut dari Negeri China yang juga melakukan barter barang. Beberapa relief sejumlah candi di nusantara menceritakan kisah masyarakat zaman kerajaan ketika bertransaksi jual beli walau tidak secara detail. Perkembangan berikutnya digunakanlah mata uang dari negeri tirai bamboo itu sebagai alat legalitas jual beli. Pasar kemudian bukan hanya

²⁷ <https://www.maxmanroe.com>, diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 06.21 WIB.

menjadi tempat untuk menjual dan membeli barang, tapi meluas pada transaksi alat-alat produksi dan jasa.

Pasar menjadi ajang pertemuan dari segenap penjuru desa bahkan digunakan sebagai alat politik untuk menukar informasi penting. Pada saat masuknya peradaban Islam di Indonesia pada abad ke-12 Masehi, pasar digunakan sebagai alat untuk berdakwah. Para wali mengajarkan tata cara berdagang yang benar menurut ajaran Islam. Areal pasar juga merupakan kawasan pembauran karena berbagi macam etnis hadir disana selain masyarakat local. Etnis Tionghoa, Arab, Gujarat, India, merupakan para pedagang besar waktu itu. Pasar pada masa lalu sebagian besar dibangun di tepi pelabuhan barang yang baru saja dibongkar muat dari kapal atau perahu.²⁸

Di Indonesia banyak dikenal sejumlah pasar yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Pada abad ke-16 Masehi pasar terbentuk karena aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan ada pembeli yang potensial. Pasar di Batavia berada di bagian utara kota tua Jakarta. Pasar itu sempat dibakar habis oleh penjajah Belanda karena adanya peperangan antara masyarakat Tionghoa dan Belanda waktu itu. Pasar Batavia kini dipindahkan di bagian selatan kota Batavia yang kini dikenal dengan nama Pasar Glodok. Berikutnya, ketika Kota Batavia melebar ke selatan, dibangunlah Pasar Baroe. Aktivitas bongkar muat barang ke pasar tersebut dilakukan lewat

²⁸ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 68.

kanal-kanal sungai yang hingga saat ini kanal didepan Pasar Baru tersebut masih bisa terlihat.²⁹

4. Konsep Penataan Pasar Tradisional

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2012 Tentang Pengelola dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pengelola pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untu dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Penataan tapak pasar dilakukan terhadap pengemangan pasar pada lokasi baru dan pengembangan pasar pada lokasi pasar yang sudah ada, yang memerlukan perbaikan lokasi-lokasi atau ruang-ruang yang sudah ada (perluasan dan renovasi pasar). Secara lebih rinci, penataan pasar meliputi:³⁰

kriteria pasar tradisional antara lain:

- a. Dimiliki, digunakan dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah
- b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Pengelolaan Pasar Tradisional Adalah :

- a. Bupati/ walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional

²⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

- b. Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Perencanaan Fisik Meliputi:

- a. Penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung.
- b. Perencanaan fisik berlaku untuk pembangunan pasar baru
- c. Perencanaan fisik berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.³¹

Penentuan lokasi antara lain :

- a. Mengacu pada RTRW kabupaten/kota ;
- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Fasilitas bangunan dan tataletak pasar antara lain:

- a. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu.
- b. Petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah.
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.
- d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.
- e. Bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.³²

³¹ *Ibid.*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

³² *Ibid.*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Sarana pendukung antara lain :

- a. Kantor pengelola.
- b. Areal parkir.
- c. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah.
- d. Air bersih.
- e. Tempat ibadah.
- f. Toilet umum.
- g. Pos keamanan.
- h. Tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
- i. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran.
- j. Penteraan.
- k. Sarana komunikasi
- l. Area bongkar muat dagangan.

Perencanaan non fisik untuk melaksanak kegiatan-kegiatan sesuai dengan standard operasional dan prosedur yang ditetapkan. Standar operasional dan prosedur antara lain:

- a. Sistem penarikan retribusi
- b. Sistem keamanan dan ketertiban
- c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah
- d. Sistem perparkiran
- e. Sistem pemeliharaan sarana pasar
- f. Sistem penteraan

- g. Sistem penanggulangan kebakaran.³³

Kelembagaan Pasar Tradisional Adalah :

- a. Bupati/walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan keputusan bupati/walikota.
- b. Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Kepala pasar
 - 2) Pejabat keuangan
 - 3) Pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Bupati/walikota menetapkan kepala pasar pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan keputusan bupati/walikota berdasarkan usulan kepala SKPD.

Persyaratan pemakaian tempat usaha antara lain:

- a. Pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU
- b. Pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Kewajiban pemakaian tempat usaha antara lain :

- a. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha
- b. Menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur
- c. Menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya
- d. Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu
- e. Memenuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.³⁴

³³ *Ibid.*,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Pelaksanaan Pasar Tradisional Adalah :

- a. Bupati/walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan nonfisik yang dianggarkan dalam APBD.
- b. Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional. Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama Pemanfaatan lainnya.
- c. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan Evaluasi Pasar Tradisional :

- a. Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- b. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - 1) Kebijakan pengelola pasar tradisional
 - 2) Pengelola dan pedagang
 - 3) Pendapatan dan belanja pengelola pasar
 - 4) Sarana dan prasarana pasar.³⁵

Pemberdayaan Pasar Tradisional :

- a. Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.
- b. Pemberdayaan antara lain:
 - 1) Meningkatkan profesionalisme pengelola

³⁴ *Ibid.*,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

³⁵ *Ibid.*,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

- 2) Meningkatkan kompetisi pedagang pasar
 - 3) Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.
- c. Peningkatkan profesionalisme pengelola pasar melalui:
- 1) Penetapan visi, misi, dan kebijakan pengembangan pasar
 - 2) Penerapan manajemen yang professional
 - 3) Pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas
 - 4) Ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- d. Peningkatan kompetensi pedagang pasar antara lain:
- 1) pembinaan disiplin pedagang dan pembeli
 - 2) bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
 - 3) peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang
 - 4) memahami perilaku pembeli.
- e. Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar antara lain:
- 1) Pembenahan tata letak
 - 2) Pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam pasar
 - 3) Peningkatan kualitas konstruksi
 - 4) Pembenahan sistem air bersih dan limbah
 - 5) Pembenahan sistem elektrikal
 - 6) Penggunaan sistem pencegah kebakaran
 - 7) Pembenahan sistem penanganan sampah.
- f. Bupati/walikota melalui SKPD, melakukan
- 1) Memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan /atau relokasi pasar tradisional.

- 2) Penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar.
- 3) Fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar.
- 4) Fasilitasi pembentukan wadah/ asosiasi pedagang pasar.³⁶

5. Manajemen Pasar Tradisional

Melihat pasar tradisional yang kumuh, sumpek, becek, panas, macet, dan masih banyak stereotif negatife lainnya, barang kali bagi orang awam tidak menyangka, betapa banyak manajemen yang ada di balik pasar tradisional tersebut. Atau bilapun ada yang mengetahui peran sejumlah instansi pemerintah, patut di pertanyakan sejauh mana kinerjanya sehingga pasar tradisional masih saja identic dengan tempat transaksi jual beli yang tidak nyaman. Ada sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar.³⁷

Pihak itu adalah :

a. Dinas Pasar

Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang lebih dikenal DISPERINDAG adalah suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai namanya DISPERINDAG membawahi segala aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkatan daerah.³⁸

³⁶ *Ibid.*,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

³⁷ Malano, *op.cit.*,125.

³⁸ <https://dspace.uui.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.17 WIB.

Adapun tugas pokok DISPERINDAG adalah merencanakan operasional, mengelola kegiatan pasar, mengkoordinasikan pasar, mengendalikan pasar, dan melaporkan pengelolaan pasar.³⁹

b. Dinas Perparkiran

Dinas ini bertugas menggali sumber pendapatan untuk daerah dari parker kendaraan bermotor masyarakat. Salah satu lokasi yang menyumbang dana parker terbesar adalah pasar. Bagaimana tidak, setiap harinya ratusan pengunjung berdatangan yang semuanya diwajibkan membayar uang parker.

c. Dinas Perhubungan

Dinas ini berperan dalam memasang rambu-rambu lalu lintas agar pasar, terutama yang dilewati jalan umum tidak macet. Rambu banyak dipasang disekitar pasar adalah larangan untuk berhenti bagi kendaraan (menaikkan dan menurunkan penumpang) dan larangan untuk parkir.

d. Dinas Kebersihan

Instansi ini sedianya memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan pasaryang bersih dan nyaman. Apalagi semua pedagang, baik pedagang di kios maupun PKL, setiap hari berkewajiban membayar uang kebersihan.⁴⁰

6. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Tradisional

Terdapat banyak peraturan yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan pasar tradisional, seperti PP No. 112/2007 tentang Penataan dan

³⁹ Disperindag.lebakkab.go.id, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 10.08 WIB.

⁴⁰ Malano, Op. Cit.,129.

pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan took modern. Permendag No. 48/2013 tentang Pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, Kepmenkes No. 519/2008 tentang Pedoman penyelenggaraan pasar sehat. Permen PU No. 30/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

Memperhatikan berbagai peraturan tersebut dan kebijakan nasional dari Kabinet Kerja, ditambah dengan munculnya keinginan untuk memperbaiki pengelolaan pasar rakyat menjadi baik lagi, maka beberapa pihak mengajukan agar disusun SNI Pasar rakyat, agar tersedia sumber acuan bersama bagi semua pemangku kepentingan.

Inisiatif tersebut diakomodasi oleh Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI 03-03 Jasa bidang Perdagangan dengan mengajukan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS). Adapun persyaratan teknis akan meliputi aspek :

- a. Ruang dagang
- b. Zonasi, termasuk didalamnya penyediaan area parker dan area bongkar muat barang serta ukuran koridor antar took/kios/los
- c. Fasilitas umum, meliputi pengaturan ketersediaan kantor pengelola, toilet, ruang menyusui, kamera keamanan, ruang peribadatan, pos kesehatan, dan keamanan.
- d. Elemen bangunan
- e. Keselamatan bangunan
- f. Pencahayaan
- g. Pengelolaan sampah

h. Ketersediaan air bersih.⁴¹

C. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

1. Pengertian Peraturan Presiden

Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan langsung oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2004.⁴²

2. Kandungan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Memahami ilmu perundang-undangan sangatlah penting, seperti salah satunya mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut ini merupakan paparan undang-undang yang mengatur tentang penataan pasar tradisional: Perpres Nomor 12 Tahun 2007 BAB II Bagian Pertama tentang Penataan Pasar Traditional.

a. Pasal 2 Ayat (1) berbunyi, “lokasi pendirian Pasar Traditional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.⁴³

⁴¹ www.bsn.go.id, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 11.14 WiB.

⁴² <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.18 WIB

⁴³ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Traditional BAB II Bagian I dan II.

- b. Pasal 2 Ayat (2) bagian a berbunyi, “memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Traditional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modren serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan, bagian b berbunyi, “menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Traditional, bagian c berbunyi, “menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Traditional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- c. Pasal 2 Ayat (3) berbunyi, “penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2007 BAB II Bagian Kedua tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren.
- d. Pasal 3 Ayat (1) berbunyi, “Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan zonasinya”. Pasal 2 Ayat (2) berbunyi, “Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- 1) Bagian a Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - 2) Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampaidengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
 - 3) Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
 - 4) Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi).

5) Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).⁴⁴

D . Pasar Perspektif Fiqh Siyasah

1. Defenisi Pasar Dalam Islam

Pasar dalam kacamata Islam merupakan tempat transaksi ekonomi yang ideal yang aturan-aturannya bernafaskan ajaran-ajaran Islam dimana didalamnya harus tercipta mekanisme harga yang adil atau harga yang wajar, yang tentu saja memiliki berbagai kelemahan seperti tidak selalu selaras antara prioritas individu dengan sosial, mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, dan lain sebagainya. Maka sebagai umat muslim, dalam menjalankan kegiatan ekonominya baik secara konsumen maupun sebagai produsen, haruslah menjalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pada dasarnya ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.⁴⁵

2. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walau kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitali.

⁴⁴ *Ibid.*, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Traditional BAB II Bagian I dan II.

⁴⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm.62.

Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Pemikiran tentang mekanisme pasar, sudah menjadi perhatian para ulama klasik, beribu-ribu tahun yang lalu seperti Abu Yusuf (731-798), Al Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1263-1328), Ibn Khaldun (1332-1383). Al Ghazali menjelaskan proses evolusi pasar. Secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain, petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka.⁴⁶

Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah munculnya pasar. Petani ataupun nelayan yang tidak dapat secara langsung melakukan (barter) atau penukaran barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi dipasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu. Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkan, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

⁴⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.148.

Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya harga dipasar. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan, kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah, murah dan mahal merupakan sunnatullah (ketentuan Allah). Pernyataan ilmuan yang hidup pada masa Khalifa Harun Al-Rasyid ini, secara implisit bermakna bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh *supply* (penawaran semata, tetapi juga ditentukan oleh *demand* (permintaan). Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah.⁴⁷

Ibn Taimiyah memiliki pandangan yang hampir sama dengan ini, ia menyatakan mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas. Harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Terkadang naik turunnya harga disebabkan oleh defisiensi produksi atau penurunan terhadap barang permintaan atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan ketersediaan barang-barang meningkat, sedangkan permintaan barang-barang tersebut menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang kadang bukan disebabkan oleh ketidakadilan tetapi karena kehendak Allah.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 149.

Ibn Taimiyah secara prinsipnya menghargai pentingnya harga yang terjadi karena mekanisme pasar berjalan secara alami. Karena itu menolak campur tangan pemerintah menetapkan atau menekan harga (*price intervention*) selama naik turunnya harga disebabkan oleh faktor-faktor alami. Hal ini akan mengganggu mekanisme pasar. Ia menyatakan intervensi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu seperti *ikhtikar*⁴⁸ dan bencana alam.⁴⁹

Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka harga barang-barang pokok akan menurun. Sedangkan barang mewah akan menaik. Ini disebabkan penduduk kota memiliki surplus tinggi akan bahan makanan melebihi kebutuhan mereka. Sedangkan penawaran bahan pangan dan barang kebutuhan pokok lainnya meningkat. Harga barang mewah akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaan sedikit, maka harga akan naik. Namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun.

Dalam sistem pasar persaingan sempurna, para pengusaha akan menggunakan sumber ekonomi yang ada untuk memproduksi bermacam-macam barang kebutuhan yang diminta oleh konsumen. Para pengusaha pada dasarnya akan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan bersih mereka, yakni selisih harga jual dengan harga produksi. Yang termasuk harga

⁴⁸ *Ikhtikar* berasal dari kata *haraka* artinya *zulm*. Secara istilah *ikhtikar* berarti menimbun barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 150.

produksi adalah upah untuk semua faktor produksi yang dibeli atau disewa ditambah biaya-biaya lainnya. System ekonomi islam menganut prinsip pasar bebas, dan pasar persaingan sempurna.⁵⁰

Negara dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat ikut campur dalam kegiatan pasar. Akan tetapi, Negara mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar. Mencegah dan menindak pelaku kecurangan, spekulasi seperti penimbunan barang, monopoli, dan tindakan lainnya yang merugikan konsumen. Dalam sejarah ekonomi islam, ketika terjadi kenaikan harga terhadap barang-barang komoditi pada masa Rasul, para sahabat datang menghadap beliau dan memintanya untuk menerapkan harga-harga di pasar. Namun, permintaan itu ditolak Nabi Saw. Dengan jawaban Allah-lah yang maha penatap harga dan pemberi rezeki.

Pada masa Rasulullah Saw. telah terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata “ Ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga-harga barang tersebut. Rasulullah menjawab “*Sesungguhnya Allah yang maha penatap harga, yang menyempitkan serta melapangkan pemberi rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun yang menuntut saya karena kedzaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta.*”

Hadis ini muncul ketika masa-masa ekonomi sangat sulit sehingga barang komoditi menipis, naiknya harga barang pada masa ini bukan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.151.

disebabkan oleh tindakan kesewenang-wenangan para pedagang, tetapi memang karna tingginya permintaan terhadap barang komoditi sedangkan ketersediaan barang tersebut menipis. Berdasarkan hadist ini, Rasul Saw yang menolak menetapkan harga disebabkan pasar berjalan secara alami. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Ini berarti, pemerintah tidak punya wewenang untuk campur tangan untuk menetapkan harga dipasar ketika harga itu terbentuk secara alami. Untuk mewujudkan mekanisme pasar seperti ini, nilai-nilai moral seperti persaingan yang sehat, kejujuran, transparansi, keadilan harus senantiasa ditegaskan.⁵¹

Dengan mengacu pada kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan sikap yang diambil Rasulullah dalam menghadapi kenaikan harga dipasar, merupakan bentuk dari mekanisme pasar islami. Adapun ciri khas mekanisme pasar islami dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang bebas keluar masuk pasar
- b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan.
- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihindarkan. pemerintah boleh melakukan intervensi apabila ada monopoli.
- d. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan dan penawaran.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.152.

- e. Adanya homogenitas produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kekurangan, tentang kualitas produk.
- f. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, ukuran. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, perjudian, dan pelacuran.⁵²

Pada prinsipnya islam menganut sistem ekonomi pasar bebas. Tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar. Namun apabila harga barang dipasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang dipasaran karena tindakan para spekulan yang melakukan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang karena bencana alam maka dalam keadaan seperti ini pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan melakukan regulasi harga. Regulasi harga dilakukan adalah untuk kemaslahatan, yakni memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memelihara kejujuran para pedagang (pelaku usaha). Bentuk campur tangan dalam mekanisme pasar adalah bentuk regulator, mengawasi dan

⁵² *Ibid.*, hlm.152.

mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga tercipta harga yang adil.⁵³

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).

Kedua, berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

Ketiga, kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

Keempat, keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.⁵⁴

⁵³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.148.

⁵⁴ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana , 2014), hlm. 47-48.

3. Konsep Pasar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah, seperti transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba untuk mencari keuntungan.

Pasar dalam kacamata Islam merupakan tempat transaksi ekonomi yang ideal yang aturan-aturannya bernafaskan ajaran-ajaran Islam dimana didalamnya harus tercipta mekanisme harga yang adil atau harga yang wajar, yang tentu saja memiliki berbagai kelemahan seperti tidak selalu selaras antara prioritas individu dengan sosial, mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, dan lain sebagainya. Maka sebagai umat muslim, dalam menjalankan kegiatan ekonominya baik secara konsumen maupun sebagai produsen, haruslah menjalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pada dasarnya ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.⁵⁵

E. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai karya ilmiah di kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang

⁵⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm.62.

berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda diantaranya yaitu :

1. Dalam hal ini penulis mengutip penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan oleh Ernauli Silitonga⁵⁶ dalam skripsinya yang berjudul, *Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kota Medan*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Kota Medan pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari segi standart yang ditetapkan sudah maksimal namun sasaran dari kebijakan penataan pasar belum maksimal karena kondisi bangunan dan kebersihan pasar yang tidak terawat, ketersediaan fasilitas di Pasar Pringgane yang belum dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Sumber daya yang mendukung proses implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Kota Medan baik dari sumber daya manusia telah memadai. Namun sumber daya fasilitas belum mendukung, karena masih banyak fasilitas pasar yang tidak tersedia dan kurang mendapatkan perawatan. Komunikasi antar badan pelaksana dalam pelaksana, yaitu Pemko Medan, PD Pasar dan PT Parben's belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan pedagang Pasar Pringgane tidak menerima sosialisasi dari Pemerintah kota Medan terkait perpindahan tangan pengelolaan dari PD Pasar kepada PT Parben's. Sehingga terjadi penolakan dari pedagang, dan

⁵⁶ Ernauli Silitonga , *Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Di Kota Medan* ,(Medan:Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU Medan,2018),hlm.72.

membuat PT Parben's tidak dapat melakukantugasnya sebagai pengelola pasar.

Karakteristik badan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penataan pasar tradisional pelaksanaan menggunakan belum maksimal. Karena baik PD Pasar dan PT Parben's belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola. Kondisi lingkungan sosial ekonnomi tentang pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional yitu kondisi masyarakatnya belum sepenuhnya mendukung, pedagang Pasar Pringgane masih belum bisa menjaga kebersihan setiap kios, begitu juga dengan masyarakat di sekitar Pasar Pringgane yang ikut membuang sampah di badan-badan jalan pasar, tidak langsung ke tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan.⁵⁷

Sedangkan kondisi lingkungan politik pemerintah pusat memandang perlu ikut campur tangan dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Sikap pelaksana pengelola Pasar Pringgane harus memahami persoalan-persoalan dan kebutuhan yang dihadapi pedagang dan pengunjung pasar seperti, penambahan fasilitas pasar yang belum terpenuhi dan perbaikan fisik pasr belum maksimal ditandai dengan banyaknya kios

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.72.

yang hancur, kebersihan pasar yang tidak terjaga, dan penyalahgunaan fungsi badan jalan oleh pedagang kaki lima dan juru parkir liar. Dan bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.⁵⁸

2. Dalam hal ini penulis mengutip penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis dalam jurnal yang berjudul, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pentaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai pendirian pasar tradisional dilakukan dengan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana fisik, tata ruang wilayah juga harus memperhatikan pula kondisi ekonomi, budaya maupun sosial masyarakat setempat agar investasi tidak hanya memberikan keuntungan semata bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakatnya secara keseluruhan belum optimal.

Penyediaan area parkir salah satunya diantaranya adalah belum optimalnya penyediaan areal parkir dan akan berakibat kesulitan untuk pengadaan fasilitas parkir, bangunan atau tempat kegiatan diusahakan tidak terlalu jauh, bila jarak antara tempat parkir dengan pusat kegiatan cukup jauh. Faktor- faktor yang menghamat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa meliputi : Komunikasi eksternal terjadi

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.72.

diantara pejabat pengelola pasar dengan para pedagang pasar tradisional di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dalam hal ini adanya pertemuan diadakan rapat koordinasi kepala pasar dan pejabat strukturl di Dinas Disperindag Kabupaten Gowa dan sumber daya yaitu untuk mengatasi, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja staf dalam menyelesaikan tugas yang diemban.

Suatu partisipasi masyarakat sangat berperan dalam kemajuan pasar tradisional tersebut. Dalam partisipasi masyarakat itu penghuni pasar bisa dikatakan sifat kekeluargaan didalam pasar tradisional tersebut sangat kental, diantara penjual dan pembeli pun terjadi interaksi kekeluargaan saling tawar menawar dan saling menguntukan di pasar tradisional di Kecamatan Somba Opu dalam partisipasi masyarakat atau penghuni pasar bisa dikatakan sudah baik.⁵⁹

3. Dalam hal ini penulis mengutip penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan oleh Anis Sumaria dalam jurnal yang berjudul, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam mempertahankan penataan pasar tradisional adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Faktor pendukung dalam penataan pasar tradisional adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah

⁵⁹ Abdul Azis, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", dalam *Jurnal Administrasi Publik* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017, hlm.144.

Kabupaten Klaten berupa payung hukum peraturan daerah dan anggaran dari APBD yang dipergunakan untuk revitalisasi pasar tradisional secara bertahap. Model penataan pasar tradisional ke depannya yang baik adalah dengan bentuk bangunan pasar yang yang sudah permaen, tersedia sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang cukup pada siang dan malam hari.⁶⁰

⁶⁰ Anis Sumaria, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten*, (Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm.13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Tradisional Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juli 2019. Kemudian meneliti langsung ke lapangan setelah adanya keluar surat *research* dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan peneliti.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, *persepsi*, *motivasi*, tindakan dan lain-lainnya. Secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang langsung terjun kelapangan tanpa perantara orang lain dengan cara mewawancarai masyarakat yang berada di tempat yang ingin di wawancarai.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

Dengan begitu maka akan diperoleh hasil yang di inginkan untuk kepentingan tugas atau keperluan yang di butuhkan, dengan demikian akan membantu untuk menyelesaikannya.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik²

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut.

- a. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Adapun informan peneliti yang diwawancarai adalah :

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004), hlm. 90.

- 1) DISPERINDAG Kabupaten Padang Lawas adalah singkatan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, dimana yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan dan penataan Pasar di Kabupaten Padang Lawas
 - 2) Lurah Pasar Sibuhuan adalah yang berwenang dibawah pengawasan DISPERINDAG kabupaten Padang Lawas, untuk mengatur biaya administrasi tentang perawatan pasar, dan keamanan pasar. Dikarenakan posisi pasar tepat berada di daerah Kelurahan Pasar Sibuhuan, oleh karena itu Lurah memiliki wewenang dalam mengelola Pasar Sibuhuan.\
 - 3) Pedagang Pasar Sibuhuan, karena adanya sebagian pedagang yang memilih berjualan di area jalan protokol, sehingga menimbulkan arus lalu lintas menjadi macet, dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
 - 4) Pembeli dan Masyarakat di Pasar Sibuhuan, karena adanya pembeli yang tidak merasakan fasilitas yang disediakan, adanya pembeli yang memarkir kenderaannya secara sembarangan. Dan juga dijadikannya bangunan masyarakat sebagai lahan parkir oleh pembeli maupun pedagang Pasar Sibuhuan.
- b. Dokumentasi, teknik ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan-peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Baik berupa buku-buku (maupun kitab), koran, majalah dan yang lainnya, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadits
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengembangan Pasar
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.³ Bahan hukum sekunder penelitian ini antara lain:

- 1) Selamatkan Pasar Traditional, karya Herman Malano.
- 2) Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia), karya M. Chatib Basri, dkk..
- 3) Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, karya Dr. Muhammad Iqbal.
- 4) Dilema Otonomi Daerah, karya H. Djoko Sudantoko.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan Hukum yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Dalam hal ini, Bahan Hukum Tersier penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum, karya J.C.T. Simorangkir, dkk.
- 2) Kamus Arab-Indonesia, karya Mahmud Yunus.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengembangan Pasar dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) instrumen pengumpulan data yang dapat menjadi *reference* atau sebagai bahan yang menjadi panutan di dalam tehnik pengumpulan data. Sebagai penguat suatu pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran pribadi beratap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan. Kemudian dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada *responding*.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas jual beli di Pasar Traditional Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas baik itu penjual maupun pembeli untuk lebih mengetahui tentang penataan pasar traditional hingga saat ini di pasar tersebut. Dengan begitu peneliti memperoleh jawaban yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang *klien* melalui catatan pribadinya.⁵ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam

⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.

⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak, dan foto.⁶

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
- b. *Reduksi data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak *relevan*.
- c. *Mendeskripsikan data secara sistematis* yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.

⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155-156.

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁷

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* yang dimaksudkan untuk melihat *konsistensi* data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Penggunaan tehnik *triangulasi* dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan survei.

Agar informasi yang didapat diketahui kebenarannya dan tidak diragukan apabila informasi ketika peneliti melakukan penelitian agar tidak diragukan kebenarannya. Tehnik pengumpulan data *triangulasi* tidak boleh didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan dokumen tertulis atau majalah beserta koran, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan lainnya.⁸

⁷ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

⁸ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara tentang Penataan Pasar tradisional Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Pasar Sibuhuan) di kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten padang Lawas. Jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kelurahan Pasar Sibuhuan berjumlah 22.151 jiwa yang terdiri dari 10.941 laki-laki, 11.210 perempuan dan terdiri dari 2600 kepala keluarga.¹

Secara geografis Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera utara yang luas wilayah adalah 78.118 Ha. Untuk lebih mengenal kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Batang Taris/ Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun.

¹ Wawancara dengan Suleiman, *Lurah Pasar Sibuhuan* Kecamatan Lubuk Barumun. Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 04 Agustus 2019.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulio Kecamatan Barumun.²

1. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakatkelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun didominasi sektor pertanian, perdagangan, PNS, karyawan swasta. Untuk lebih jelasnya sebagai mana terdapat pada tabel berikut :

TABEL I
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN
PASAR SIBUHUAN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Petani	14.000	65%
2	Pedagang	2.901	15%
3	PNS	1.150	5%
4	Karyawan Swasta	1.150	5%
5	Tidak Bekerja	2.250	10%
JUMLAH		22.151	100%

Sumber: Data Kantor Lurah Pasar Sibuhuan,2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang paling banyak adalah sebagian besar petani yang

² *Dokumentasi*, Luas Wilayah Pasar Sibuhuan, tanggal 04 Agustus, 2019.

berkisar 65%. Dimana disini petaninya adalah petani sawah, kebun sawit dan kebun karet. Sedangkan pedagang hanya berkisar 20% selanjutnya PNS 10% dan karyawan swasta 5%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagian besar adalah petani.

2. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun mayoritas menganut agama Islam namun ada juga beberapa yang menganut agama agama Kristen, Khatolik dan Buddha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II
KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK KELURAHAN
PASAR SIBUHUAN

NO	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Islam	22.039	99.50%
2	Kristen	112	0.00%
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-
	Jumlah	22.151	100%

Sumber : Data kantor Lurah Pasar Sibuhuan,2019.

Apalagi Kelurahan Pasar Sibuhuan mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun sarana ibadah di Kelurahan Pasar Sibuhuan adalah terumlah 18 Mesjid, yang terdiri terdiri dari 3 Mesjid Raya dan 15 Mesjid biasa.

3. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL III
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN
PASAR SIBUHUAN

NO	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	S2	2%
2	S1	23%
3	SMA	45%
4	SMP	10%

5	SD	15%
6	Tidak Sekolah	5%
	Jumlah	100%

Sumber : Data Kelurahan Pasar Sibuhuan, 2019.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) 2%, tingkat pendidikan perguruan tinggi (S1) 23%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 45%, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10% dan Sekolah Dasar (SD) 15%, dan tidak sekolah sebanyak 5%.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Keluarga Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, berikut jumlah bangunan sekolah yang di daerah tersebut :

TABEL IV
JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH DI KELURAHAN
PASAR SIBUHUAN

NO	NAMA	Jumlah
1	SD/MI	8
2	SD/MTSN/MTSS	5
3	SMA/SMK/MAN/MAS	8
	Jumlah	21

Sumber : data Kantor Krlurahan Pasar Sibuhuan,2019.

Berdasarkan keterangan di atas di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun tingkat pendidikan masyarakat nya sudah terbilang mapan. Kebanyakan masyarakat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun sudah menganggap bahwa pendidikan itu adalah hal penting bagi mereka. Hal ini terlihat dengan pemuda- pemudi yang pergi menuntut ilmu keluar dari Kelurahan Pasar Sibuhuan untuk melanjutkan pendidikan mereka ketingkat kuliah/ Universitas yang menjadi tujuan mereka. Antara lain, Univeritas yang berada di Padangsidempuan, dan kota- kota besar Sumatera, misalnya : Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang, Universitas Riau dan Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi Sumatera Utara.

B. Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Sibuhuan

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan Implementasi kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1. Lokasi Pendirian Pasar Sibuhuan

Mengenai pendirian Pasar Sibuhuan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas, Pasal 35 ayat 8 (a) yang berbunyi ” Kawasan strategis kepentingan ekonomi, kawasan yang memiliki potensi sebagai kawasan strategis

ekonomi kawasan sentra produksi CPO₂, di Desa Lubuk Bunut, Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi. Namun secara regional, Kabupaten Padang Lawas membutuhkan pusat pelayanan ekonomi untuk mempercepat koleksi dan distribusi maka ditetapkan pula kawasan strategis ekonomi lainnya yaitu kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Sibuhuan.³

Lokasi pendirian Pasar Tradisional mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota, dan rencana detail wilayah Kabupaten/ Kota termasuk peraturan zonasinya. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional.
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.⁴

Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang lebih dikenal DISPERINDAG adalah suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai namanya DISPERINDAG membawahi segala aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkatan daerah.⁵

³ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomo 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas 2011-2031.

⁴ <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 11.27 WIB.

⁵ <https://dSPACE.uji.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.17 WIB.

Adapun tugas pokok DISPERINDAG adalah merencanakan operasional, mengelola kegiatan pasar, mengkoordinasikan pasar, mengendalikan pasar, dan melaporkan pengelolaan pasar.⁶

Namun pada keadaannya, lokasi Pasar Sibuhuan tidak mengacu kepada tata ruang Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007. Seperti halnya tidak menjamin kenyamanan dan kebersihan Pasar Sibuhuan, karena adanya pedagang yang mendirikan lapak jualan di bagian jalan protokol sehingga menimbulkan ruas jalan protokol menjadi sempit, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Dilihat dari sisi kebersihannya Pasar Sibuhuan tergolong kotor, apalagi pada saat musim hujan yang akan menimbulkan sekeliling pasar becek dan jorok sehingga mengurangi kenyamanan pembeli di Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suleiman, S.Pd selaku Lurah Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, beliau menjelaskan tentang Kebijakan Penataan Pasar Sibuhuan telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (DISKOPERINDAG) dan telah tertera di dalam SK Bupati Palas Nomor: 500/187/KPTS/2016 tentang pembentukan tim penertiban kawasan Pasar Sibuhuan, dan sampai saat ini masih terus menerus melakukan pembatasan lapak untuk dipergunakan sebagai tempat untuk berjualan di pinggir jalan.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Milhan Pohan yang juga merupakan salah satu pedagang yang berjualan dan berlapak di pinggir

⁶ Disperindag.lebakkab.go.id, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 10.08 WIB.

⁷ Wawancara dengan Suleiman, *Lurah Pasar Sibuhuan* Kecamatan Lubuk Barumon. Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 04 Agustus 2019.

jalan juga menjelaskan bahwa Pemerintah harus bertindak tegas untuk memberikan tindakan terhadap masyarakat, pedagang, supir becak, dan selainnya yang melanggar peraturan yang ada. Pemerintah juga dinilai kurang tegas terhadap memberikan kebijakan, salah satu bukti ketidaktegasannya adalah masih ada bangunan kios yang masih sampai saat ini tidak mempunyai izin untuk berdagang. Karena untuk ketertiban di pasar Pemerintah berwenang mengaturnya.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan, selaku anggota Dinas Perhubungan Daerah Padang Lawas (DISHUB PALAS). Menjelaskan mengenai penataan pasar sibuhuan khususnya bagi pedagang yang melanggar peraturan, dan menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk berjualan, dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), bahwa dilakukan secara perlahan untuk memberikan sosialisasi terhadap pedagang, pengunjung pasar yang tidak mentaati peraturan yang ada, dari pihak DISHUB sendiri sudah sering melakukan peneguran terhadap pedagang yang melanggar peraturan tersebut.⁹

2. Fasilitas Umum Pasar Sibuhuan

Fasilitas umum merupakan sarana penunjang kegiatan didalam pasar, semakin lengkap fasilitas pendukung, maka semakin tinggi pula daya tarik suatu pasar terhadap konsumennya. Fasilitas penunjang pasar

⁸ Wawancara dengan Milhan Pohan, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 05 Agustus, 2019.

⁹ Wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan, *Anggota DISHUB Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 10 Agustus, 2019.

meliputi kantor pengelola, papan informasi, toilet umum, mushalla, tempat penampungan sampah sementara dan tempat sampah.

a. Kantor Pengelola

Lokasi kantor pengelola Pasar Sibuhuan sampai saat ini tidak ada ditemukan di Pasar Sibuhuan, akan tetapi langsung bertempat di kantor DISPERINDAG Padang Lawas, karena DISPERINDAG Padang Lawas merupakan Dinas yang bertanggung jawab secara penuh atas Pasar Sibuhuan. Sementara jarak Pasar Sibuhuan menuju kantor DISPERINDAG cukup jauh menempuh waktu 20 Menit. Sehingga menyebabkan susah nya pedagang Pasar Sibuhuan mendapatkan informasi dari DISPERINDAG, dan juga susah untuk berkomunikasi terkait permasalahan yang terjadi di Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Milhan Pohan, keterampilan dan pemahaman tentang penataan juga masih minim, hal ini ditandai dengan lambatnya penanganan terhadap setiap keluhan – keluhan yang diberikan pedagang pasar terhadap kondisi bangunan, lapak, area parkir, dan fasilitas umum. Dimana minimnya jumlah fasilitas umum yang terawat.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Idris Mahmud, yang merupakan salah satu warga yang berprofesi sebagai Tukang becak, yang dimana aktivitas sehari-harinya sebagai tukang becak dan selalu menunggu penumpang di wilayah pasar dan selalu memberhentikan

¹⁰ Wawancara dengan Milhan Pohan, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 05 Agustus, 2019

angkutannya di sebahagian jalan protokol setiap harinya, beliau juga menjelaskan bahwa telah dilakukannya penertiban khususnya bagi pengendara yang menggunakan jalan sebagai tempat parkirnya. Untuk kantor yang mengelola Pasar berada di kantor DISPERINDAG Padang Lawas, karena mempunyai wewenang untuk mengurus Pasar Sibuhuan.¹¹

b. Toilet Umum

Lokasi toilet umum Pasar Sibuhuan terletak dibagian depan pintu masuk Pasar Sibuhuan, sehingga memudahkan pengunjung pasar untuk menemukan serta menggunakan fasilitas yang ada, toilet umum Pasar Sibuhuan berjumlah 3 buah, akan tetapi yang menjadi masalah dalam hal ini adalah WC (Water Closet) di Pasar Sibuhuan tidak ada yang bisa digunakan untuk buang air besar, sehingga menyulitkan para pedagang maupun pembeli di Pasar Sibuhuan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Namun, kondisi toilet umum Pasar Sibuhuan tergolong bersih, dikarenakan adanya petugas yang ditugaskan untuk membersihkan serta merawat toilet Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amaluddin Hasibuan, selaku warga setempat, menjelaskan bahwa fasilitas Pasar Sibuhuan seperti toilet umum berada di tengah pintu masuk Pasar Sibuhuan, lokasi yang sangat memudahkan bagi para pengunjung pasar, maupun pedagang pasar untuk menemukan dan menggunakan toilet umum

¹¹ Wawancara dengan Idris Mahmud, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

tersebut. Mengacu dari kondisi toilet Pasar Sibuhuan masih tergolong bersih, dan nyaman¹²

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh bapak Armin Daulay, beliau mengatakan bahwa kurangnya area/ tempat bagi pedagang, kurangnya fasilitas, kurangnya area/tempat parkir untuk pengunjung dan pedagang pasar, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan penataan pasar Sibuhuan. Banyak masyarakat yang akhirnya beralih belanja ke Pasar Modern dikarenakan kebersihan, kelengkapan ,serta kelengkapan, kualitas, dan kenyamanan berbelanja. Mengenai fasilitas misalnya toilet umum yang tidak dapat digunakan untuk membuang kotoran, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di Pasar Sibuhuan, dikarenakan pedagang maupun pembeli sangat membutuhkan fasilitas toilet umum yang terawat.¹³

c. Tempat Penampungan Sampah

Tempat penampungan sampah Pasar Sibuhuan mempunyai tempat penampungan sampah sementara, dan tiba waktu proses pasar telah selesai maka Dinas Kebersihan Kabupaten Padang Lawas yang bertanggung jawab membersihkan lokasi Pasar Sibuhuan. Letak dari tempat penampungan sampah berada disebelah belakang Pasar Sibuhuan. Akan tetapi untuk pedagang Pasar Sibuhuan yang berada di sebelah jalan protokol tidak mempunyai tempat penampungan sampah

¹² Wawancara dengan Amaluddin Hasibuan, *Warga Setempat Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 07 Agustus, 2019.

¹³ Wawancara dengan Armin Daulay, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

sementara, sehingga menimbulkan dampak sampah berserakan dan keadaan Pasar Sibuhuan menjadi kotor.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Efrida Harahap, selaku salah satu pedagang, beliau menjelaskan mengenai tempat penampungan sampah berada dibagian belakang Pasar Sibuhuan, namun bagi pedagang yang berada dibagian depan dan samping jalan protokol mempunyai tempat sampah sementara, sebelum akhirnya dikumpulkan seluruhnya oleh Dinas Kebersihan Padang Lawas.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyadi Hasibuan, selaku salah satu pedagang buah di Pasar Sibuhuan, menjelaskan bahwa bagi pedagang yang bertempat ke arah jalan protokol/ jalan lintas hanya mempunyai tempat penampungan sampah berukuran kecil. Dan bila jadwal pasar telah selesai maka Dinas Kebersihan Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan sampah Pasar Sibuhuan dari tempat penampungan sementara untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.¹⁵

d. Mushalla

Fasilitas Mushalla tidak ditemukan di Pasar Sibuhuan, dikarenakan jarak Pasar dengan Mesjid hanya sekitar 15 Meter dari Pasar Sibuhuan, sehingga Bagi Pedagang maupun Pengunjung Pasar Sibuhuan melakukan ibadah di Mesjid tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Efrida Harahap, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 08 Agustus, 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Mulyadi Hasibuan, *Pedagang buah Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 19 Oktober, 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maemunah Harahap, selaku pedagang Pasar Sibuhuan menjelaskan bahwa tidak disediakan Mushalla dikarenakan jarak dari Pasar Sibuhuan menuju Mesjid hanya sekitar 15 Meter dari Pasar Sibuhuan, sehingga bagi masyarakat, pedagang yang berkunjung di Pasar Sibuhuan bisa beribadah dengan menempuh jarak yang dekat.¹⁶

e. Papan Informasi

Fasilitas papan informasi tidak ditemukan dilokasi Pasar Sibuhuan, sehingga tidak adanya sarana bagi masyarakat maupun pengunjung pasar untuk mendapatkan informasi mengenai informasi tentang Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Suhendra Hasibuan, selaku masyarakat yang berkunjung ke Pasar Sibuhuan, menjelaskan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan tatanan dari pasar ini sendiri, bisa dilihat dari tempat parkir yang minim, banyaknya pedagang yang melanggar aturan, dan fasilitas pasar yang belum dilengkapi sepenuhnya tidak adanya papan informasi sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui perkembangan dan informasi terbaru mengenai Pasar Sibuhuan.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Maemunah Harahap, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 18 Oktober, 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Suhendra Hasibuan, *Pengunjung Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 13 Agustus, 2019.

3. Area Parkir Pasar Sibuhuan

Permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, karena hampir semua aktivitas kegiatan diruang terbuka terutama akses keluar masuk barang di pasar Sibuhuan memerlukan sarana tempat parkir. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Sebab dengan semakin besar volume lalu lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir di tepi jalan di seputaran kawasan tersebut, sehingga mengakibatkan kesemrawutan.

Ukuran lahan parkir yang disediakan di Pasar Sibuhuan yang difungsikan untuk tempat kendaraan pedagang pasar dan pengunjung pasar adalah $1,5 \times 30 \text{ m}^2$ (tiga puluh meter per segi) di setiap sisi perempatan jalan di Pasar Sibuhuan. Disisi lain Pasar Sibuhuan belum bisa menyediakan lahan parkir mencukupi, rasio lahan parkir tidak sebanding dengan pemakai kendaraan yang akan parkir.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Idris Mahmud, yang merupakan salah satu warga yang berprofesi sebagai Tukang becak, yang dimana aktivitas sehari-harinya sebagai tukang becak dan selalu menunggu penumpang di wilayah pasar dan selalu memberhentikan angkutannya di sebahagian jalan protokol setiap harinya, beliau juga menjelaskan bahwa telah dilakukannya penertiban khususnya bagi pengendara yang menggunakan jalan sebagai tempat parkirnya, sampai saat ini dari pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) telah rutin

melakukan penetralisiran terhadap pengguna jalan yang melanggar peraturan.¹⁸

Sedangkan wawancara dengan Bapak Armin Daulay, beliau mengatakan ketika pihak pemerintahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan penetralisiran dan melarang bagi pengendara untuk parkir di bahu jalan/ mengambil bagian jalan protokol, akan tetapi tidak memberikan arahan yang jelas kemana seharusnya diperbolehkannya memberhentikan/ tempat parkir bagi pengunjung pasar, pedagang pasar, maupun pengendara seperti kami ini.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Imran Nasution, selaku salah satu juru parkir di Pasar Sibuhuan. Menjelaskan mengenai penerapan dari pada peraturan mengena penataan pasar terkhususnya mengenai areal parkir, sering terjadi penertiban oleh pihak Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), akan tetapi para pengunjung, pedagang tetap menempatkan parkirnya sembarangan/ tidak sesuai adengan peraturan.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan, selaku anggota Dinas Perhubungan Daerah Padang Lawas (DISHUB PALAS). Menjelaskan mengenai penataan pasar sibuhuan khususnya bagi pedagang yang melanggar peraturan, dan menggunakan bahu jalan

¹⁸ Wawancara dengan Idris Mahmud, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Armin Daulay, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

²⁰ Wawancara dengan Ali Imran Nasution, *Tukang Parkir Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 08 Agustus, 2019.

sebagai tempat untuk berjualan, dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), bahwa dilakukan secara perlahan untuk memberikan sosialisasi terhadap pedagang, pengunjung pasar yang tidak mentaati peraturan yang ada, dari pihak DISHUB sendiri sudah sering melakukan peneguran terhadap pedagang yang melanggar peraturan tersebut.²¹

Sama halnya dengan Bapak Sahrul Hasibuan, yang juga sebagai warga setempat juga mengatakan benar adanya bahwa dari pihak Pemerintah maupun Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan penetralisiran terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran karena telah mengambil sebagian jalan daripada jalan protokol dan Perelokasian oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (DISKOPERINDAG), Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama, hanya saja bersifat sementara dan pada kenyataan akan kembali seperti semula dan akan melanggar peraturan kembali.²²

C. Faktor Penghambat Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan

1. Tidak Mengacu Terhadap Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

Mengenai pendirian Pasar Sibuhuan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas, Pasal 35 ayat 8 (a) yang berbunyi ” Kawasan strategis kepentingan

²¹ Wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan, *Anggota DISHUB Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 10 Agustus, 2019.

²² Wawancara dengan Sahrul Hasibuan, *Warga Setempat Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 07 Agustus, 2019.

ekonomi, kawasan yang memiliki potensi sebagai kawasan strategis ekonomi kawasan sentra produksi CPO₂, di Desa Lubuk Bunut, Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi. Namun secara regional, Kabupaten Padang Lawas membutuhkan pusat pelayanan ekonomi untuk mempercepat koleksi dan distribusi maka ditetapkan pula kawasan strategis ekonomi lainnya yaitu kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Sibuhuan.²³

Lokasi pendirian Pasar Tradisional mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota, dan rencana detail wilayah Kabupaten/ Kota termasuk peraturan zonasinya. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional.
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.²⁴

Akan tetapi fakta dilapangan ketika peneliti meminta data mengenai gambar tata ruang Pasar Sibuhuan kepada DISPERINDAG Padang Lawas, pihak DISPERINDAG mengalihkan peneliti agar meminta data kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomo 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas 2011-2031.

²⁴ <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 11.27 WIB.

Padang Lawas, setelah direkomendasikan oleh pihak DISPERINDAG dan diberi izin untuk meminta data kepada BAPPEDA Padang Lawas ternyata pihak BAPPEDA Padang Lawas tidak bisa menunjukkan gambar dan letak tata ruang Pasar Sibuhuan, dengan alasan format yang sudah tidak terlihat, jadi dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Pasar Sibuhuan tidak mempunyai gambaran tata ruang mengenai susunan dan penataan Pasar Sibuhuan.

Dihadapkan pada masalah penyediaan dan pelayanan parkir. Salah satu diantaranya adalah kesulitan untuk pengadaan fasilitas parkir yang sesuai dengan tingkat permintaan atau kebutuhan para pengunjung pasar, dihadapkan pada masalah penyediaan dan pelayanan parkir yang telah ada selama ini di pasar tradisional belum atau tidak efektif. Hal ini disebabkan kurangnya alokasi lahan parkir yang hanya $1,5 \times 30 \text{m}^2$ (tiga puluh meter per segi) di setiap sisi perempatan jalan di Pasar Sibuhuan. Sehingga kebutuhan pengunjung belum optimal.

Disisi lain Pasar Sibuhuan belum bisa menyediakan lahan parkir mencukupi, rasio lahan parkir tidak sebanding dengan pemakai kendaraan yang akan parkir. Sehingga dapat dikategorikan bahwa lokasi pendirian Pasar Sibuhuan, fasilitas Pasar Sibuhuan yang kurang memenuhi aturan yang tertera didalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007. Sehingga pembeli dan penjual di Pasar Sibuhuan tidak menikmati fasilitas serta kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan ketika musim hujan dikarenakan tanah yang becek. Begitu juga dengan area parkir yang tidak

mengacu terhadap tata ruang yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anwar Arif Hasibuan, beliau mengatakan faktor penghambat implementasi penataan pasar tradisional di Pasar Sibuhuan adalah belum optimalnya. Permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, karena hampir semua aktivitas kegiatan di ruang terbuka memerlukan sarana tempat parkir, ruang parkir sangat yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai, baik kaitannya dengan jarak tempat parkir dengan bangunan harus ditata dengan baik. Hal ini perlu dikaji lebih lagi terutama soal penataan, dan perlu dirancang gambaran tata letak agar menurangi permasalahan seperti halnya area parkir ini²⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Suhendra Hasibuan, beliau menjelaskan bahwa tidak disediakannya areal parkir yang akan berakibat kesulitan untuk pengadaan fasilitas parkir, bangunan atau tempat kegiatan diusahakan tidak terlalu jauh, akan tetapi pada realitanya sampai saat ini belum ada disediakan lahan parkir untuk digunakan baik oleh pengunjung maupun pedagang pasar sibuhuan itu sendiri. Akibatnya setiap pinggiran jalan digunakan sebagai lahan parkir oleh pengunjung pasar, akibatnya adalah mengganggu arus lalu lintas, dan menyebabkan macet pada jalan protokol disetiap adanya proses pasar berlangsung. Pemerintah Daerah perlu menangani hal ini dengan

²⁵ Wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan , *Anggota DISHUB Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 10 Agustus, 2019.

menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan yang tertuai di dalam tata ruang pendirian Pasar Sibuhuan.²⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Armin Daulay ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi penataan pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Menurut beliau adalah karena kurangnya area/ tempat bagi pedagang, kurangnya fasilitas, kurangnya area/tempat parkir untuk pengunjung dan pedagang pasar, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan penataan pasar Sibuhuan. Dan juga kurangnya ketegasan Pemerintah dalam menerapkan peraturan ini, seharusnya pemerintah dapat memberi solusi kepada masyarakat terutama seperti kami yang kesehariannya sebagai tukang becak, tidak ada penyediaan yang disediakan pemerintah sehingga kebanyakan tukang becak berhenti di mulut jalan protokol.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amaluddin Hasibuan, beliau mengatakan Diperlukannya sirkulasi yang jelas dan terarah menuju area parkir, semakin besar pula kebutuhan lahan untuk digunakan sebagai lahan parkir, karena pada umumnya masyarakat, pedagang, begitu juga pengunjung pasar selalu mengambil parkir di tepi jalan, sehingga memakan sebagian jatah jalan yang digunakan sebagai jalan protokol/ jalan umum yang biasa dilalui kendaraan antar provinsi. Hal ini tentunya merugikan banyak orang karena pada umumnya yang melintasi jalan

²⁶ Wawancara dengan Muhammad Suhendra Hasibuan, *Pengunjung Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 13 Agustus, 2019.

²⁷ Wawancara dengan Armin Daulay, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

protokol akan berdampak terkena macet, pada kondisi inilah perlu dilakukannya meminimalisir terjadinya macet, dengan cara membuat aturan yang jelas dan sanksi yang tegas agar pedagang maupun pembeli yang melanggar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.²⁸

2. Kurangnya Sosialisasi Pegawai DISPERINDAG di Pasar Sibuhuan

Dalam setahun terakhir ini komunikasi antara DISPERINDAG Padang Lawas dengan Pedagang Pasar Sibuhuan masih kurang. Dapat dilihat dari segi masih banyaknya pedagang yang melanggar peraturan seperti berjualan di areal mulut jalan sehingga mengambil jatah lahan parkir kendaraan sehingga mengurangi tempat parkir kendaraan. DISPERINDAG hanya memberikan himbauan kepada pedagang melalui bantuan Satpol PP untuk menertibkan area parkir yang digunakan oleh sebagian pedagang Pasar Sibuhuan untuk berjualan.

Komunikasi yang dilakukan DISPERINDAG kepada pedagang Pasar Sibuhuan salah satunya adalah Sosialisai langsung/ berkunjung secara langsung untuk memastikan harga sembilan bahan pokok (sembako) agar tetap standar.

Pihak DISPERINDAG tidak pernah melakukan sosialisai berupa Peraturan yang tertulis dan di sosialisasikan melalui media cetak dan diperlihatkan kepada Pedagang Pasar Sibuhuan, tidak pernah menempel Peraturan tertulis, sehingga menyebabkan banyak Pedagang yang tidak paham mengenai Peraturan yang ada.

²⁸ Wawancara dengan Amaluddin Hasibuan , *Warga Setempat Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 07 Agustus, 2019.

Berdasarkan wawancara dengan dengan bapak Armin Daulay, beliau mengatakan bahwa salah ssatu faktor penghambat implementasi penataan pasar tradisional salah satunya adalah, kurangnya sosialisai antara pejabat pasar dengan pedagang maupun pengunjung pasar, karena tindakan dari pemerintah setempat sendiri hanya menyarankan agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai areal tempat berjualan dan parkir sembarangan, akan tetapi tidak memberikan solusi untuk hal ini sendiri.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amaluddin Hasibuan, adapun salah satu faktor yang menjadi penghambat terealisasinya penataan pasar tradisional adalah tidak adanya komuikasi antara pejabat dengan pedagang pasar maupun pengunjung pasar. Selama yang saya ketahui memang benar adanya tindakan penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap oknum yang melanggar aturan yang ada akan tetapi disisi lain pihak pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi maupun berkomunikasi dengan para pedagang setempat.³⁰

3. Watak Pedagang Pasar Sibuhuan Yang Tidak Mau Mengikuti Peraturan

Faktor sosial merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi masyarakat yang memiliki beragam etnis dan watak yang berbeda tentu tidak hanya menyimpan keunggulan namun juga dapat menjadi ancaman bagi terwujudnya ketertiban. Faktor sosial

²⁹ Wawancara dengan Armin Daulay, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

³⁰ Wawancara dengan Amaluddin Hasibuan , *Warga Setempat Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 07 Agustus, 2019.

juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat.

watak dari agen pelaksana sangat terkait dengan kinerja implementasi kebijakan. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur norma-norma yang terjadi dalam birokrasi. Dalam menjalankan proses implementasi kebijakan dapat diketahui bahwa harus adanya pedoman kerja dalam mengimplementasikan kebijakan yang jelas dan terarah.

Namun fakta dilapangan, pedagang Pasar Sibuhuan belum bisa menjaga kebersihan ditandai dengan masih banyaknya pedagang yang membiarkan sampah sisa berjualan di lantai pasar dan di badan jalan. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di sekitas Pasar Sibuhuan yang ikut membuang sampah di badan jalan, tidak langsung membuang ke tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Milhan Pohan, keterampilan dan pemahaman tentang penataan juga masih minim, hal ini ditandai dengan lambatnya penanganan terhadap setiap keluhan – keluhan yang diberikan pedagang pasar terhadap kondisi bangunan, lapak, area parkir, dan fasilitas umum. Dimana minimnya jumlah fasilitas umum yang terawat. Meskipun telah dilakukannya penetralisiran dan himbauan dari pihak Satpol PP namun pedagang akan mengulangi kesalahannya dan tidak pernah memperdulikan peraturan yang ada.³¹

³¹ Wawancara dengan Milhan Pohan, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 05 Agustus, 2019.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amaluddin Hasibuan, adapun salah satu faktor yang menjadi penghambat terealisasinya penataan pasar Sibuhuan adalah sikap tidak mau tau mengenai peraturan yang ada, yang saya ketahui memang benar adanya tindakan penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap oknum yang melanggar aturan yang ada akan tetapi disisi lain pihak pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi maupun berkomunikasi dengan para pedagang setempat. Kurangnya dukungan pedagang juga menjadi salah satu penghambat penataan pasar sibuhuan. Kurangnya dukungan dari pedagang seperti masih menggunakan sebagian bahu jalan sebagai lapak untuk berjualan, menggunakan ruas jalan protokol sebagai lapak berjualan, membiarkan sampah beserakan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan karena pasar menjadi kotor.³²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Suhendra, beliau menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang melarang penggunaan badan jalan sebagai area parker liar dan juga penggunaan bahu jalan sebagai kegiatan berjualan yang dilakukan oleh PKL dan pada failitas publik seperti kamar mandi umum, dan juga trotoar. Sehingga mengakibatkan setiap dilakukannya penataan, mereka akaan kembali lagi ke badan jalan Karena tidak ada konsistensi pegawai dalam melakukan pengawasan kebijakan, akan tetapi hal ini

³² Wawancara dengan Amaluddin Hasibuan , *Warga Setempat Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 07 Agustus, 2019.

terjadi dikarenakan karena pedagang tidak mau tau dan tidak peduli mengenai peraturan yang ada di Pasar Sibuhuan.³³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anwar Arif Hasibuan, beliau mengatakan faktor penghambat implementasi penataan pasar sibuhuan belum optimal Permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, karena hampir semua aktivitas kegiatan diruang terbuka memerlukan sarana tempat parkir, ruang parkir sangat yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai, baik kaitannya dengan jarak tempat parkir dengan bangunan harus ditata dengan baik.ketika Pihak Satpol PP melakukan penetralisiran kepada pedagang Pasar Sibuhuan yang berjualan dimulut jalan, hal itu tidak akan berlangsung lama, karena pihak Satpol PP sudah menghimbau agar tidak mendirikan tempat berjualan di area jalan protokol, akan tetapi pedagang akan tetap melanggar dan mengulangi kesalahannya.³⁴

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan Implementasi kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

³³ Wawancara dengan Muhammad Suhendra Hasibuan, *Pengunjung Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 13 Agustus, 2019.

³⁴ Wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan , *Anggota DISHUB Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 10 Agustus, 2019.

1. Kebebasan Keluar Masuk Pasar Sibuhuan

Dengan mengacu pada kehidupan Pasar pada masa Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa salah satu ciri khas mekanisme Pasar salah satunya adalah Adanya kebebasan untuk orang keluar masuk pasar. Kebebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna dipasar Islam tidak akan terwujud selama halangan tidak dihilangkan dari orang yang melakukan transaksi.

Maka mereka masuk dan keluar dengan bebas, dan memindahkan hasil produk diantara persediaan dan permintaan barang. Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang beertransaksi didalamnya, Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di Pasar, atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain, tetapi membiarkan orang memilih tempatnya di Pasar selama dia masih berjual beli.

Apabila dia telah selesai, maka tempat tersebut untuk siapa yang terlebih dahulu datang. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini Umar berkata, “Pasar ini menganut ketentuan Mesjid, barangsiapa datang dahulu di satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya atau selesai jual-belinya”.

Abu Sa'id Al Khudri Radhiyallahu 'anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا:

مَا لَنَا بَدُّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ
فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ
وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

“ Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan”, mereka (para sahabat) berkata “ sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang”. Beliau berkata, “ jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut”, mereka bertanya “ apakah hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “ menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar”.³⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa untk tidak menghalangi pandangan maupun jalan orang lain sehingga tidak menimbulkan kerugian kemaslahatan ummat lainnya, akan tetapi pada faktanya dilapangan pedagang pembeli, tukang becak di Pasar Sibuhuan memarkirkan kenderaannya secara sembarangan sehingga membuat ruas jalan protokol menjadi sempit dan lebih kecil dan menimbulkan kendaraan yang melintas lainnya menjadi macet, dikarenakan digunakannya sebagian jalan sebagai tempat parkir kendaraan dan juga sebagai lapak tempat berjualan bagi sebahagian pedagang di Pasar Sibuhuan. Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan aturan dan norma agama, karena menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain.

³⁵ Syaikh Salim Bin ‘Ied Al-hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam, 2005), hlm.238.

Pada kondisinya di Pasar Sibuhuan masih banyak pedagang yang masih melanggar aturan seperti menggunakan badan jalan sebagai lapak untuk berjualan, sehingga menimbulkan dampak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Terutama supir becak dan supir truk yang parkir di bahu jalan dan di mulut pasar sehingga membuat sebagian pembeli lebih memilih belanja di Pasar Modern, dikarenakan faktor kebersihan, kenyamanan, dan fasilitas yang mendukung. Kendaraan yang berhenti di bahu jalan dikarenakan membongkar isi muatan otomatis memperkecil ruas jalan protokol dan ditambah kendaraan yang parkir sembarangan menimbulkan dampak kemacetan di Pasar Sibuhuan. Tentu hal ini bertentangan dengan mekanisme pasar dalam Islam karena mempersulit orang untuk memasuki dan keluar dari Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Suhendra Hasibuan, selaku masyarakat yang datang ke Pasar Sibuhuan, menjelaskan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan tatanan dari pasar ini sendiri, bisa dilihat dari adanya Pasar modern yang terletak di wilayah Pasar Sibuhuan, sehingga menurunkan pendapatan sebagian pedagang Pasar Sibuhuan. Kemacetan yang timbul akibat parkir sembarang oleh pedagang maupun pembeli di Pasar Sibuhuan menimbulkan dampak memperkecil ruas jalan yang ada sehingga menyulitkan bagi pembeli Pasar Sibuhuan untuk masuk ke dalam pasar³⁶

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Suhendra Hasibuan, *Pengunjung Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 13 Agustus, 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dina Hasibuan, selaku pedagang Pasar Sibuhuan menjelaskan bahwa tempat ia berdagang yang berada ditengah Pasar Sibuhuan mengalami penurunan pendapatan dikarenakan banyaknya pembeli Pasar Sibuhuan yang lebih memilih belanja di Pasar Modern dikarenakan dapat menikmati kenyamanan berbelanja, dikarenakan tempatnya yang bersih dan nyaman, dibandingkan dengan Pasar Sibuhuan pembeli yang datang menjadi malas untuk masuk kedalam pasar, karena kondisi pasar yang kumuh dan padat, ditambah dengan kendaraan yang berhenti sembarangan, tukang becak yang parkir di mulut pasar, dan adanya mobil yang sedang membongkar barang menimbulkan semakin sempitnya ruas jalan protokol, membuat pembeli lebih memilih belanja di pasar modern³⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aminah Siregar, beliau mengungkapkan bahwa pedagang Pasar Sibuhuan mempunyai kebebasan untuk meninggalkan dagangannya jika ingin berhenti berdagang di Pasar Sibuhuan tanpa ada terikat apapun. mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga dari beberapa faktor produk misalnya Sabun, sabun mempunyai berbagai macam merk akan tetapi perusahaan telah memberikan harga yang sama kepada pedagang Pasar Sibuhuan.

Pada pengambilan keuntunganlah Pedagang Pasar Sibuhuan mempengaruhi harga produk tersebut. Namun dikarenakan kondisi pasar yang semakin tidak kondusif membuat pembeli pasar malas untuk masuk ke

³⁷ Wawancara dengan Dina Hasibuan, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 Oktober, 2019.

tengah Pasar Sibuhuan, dikarenakan untuk memasuki pasar saja harus merasakan desak-desakan di tambah lagi dengan kemacetan yang sering terjadi dikarenakan berhentinya kendaraan roda empat yang sedang bongkar barang yang menimbulkan kemacetan di Pasar Sibuhuan.³⁸

2. Kenyamanan di Pasar Sibuhuan

Dalam memilih tempat berbelanja, konsumen memiliki kriteria evaluasi diantaranya adalah faktor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan produk. Hal tersebut menjadikan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan produsen karena akan menjadi bahan bagi pembeli untuk memilih toko mana yang akan didatangi pembeli.

Akan tetapi pada kondisinya dilapangan Pasar Sibuhuan tergolong pasar yang tidak memberikan kenyamanan bagi Pedagang Pasar Sibuhuan dan juga Pembeli Pasar Sibuhuan, hal ini dapat dilihat dari minimnya area parkir Pasar Sibuhuan yang menimbulkan dampak pembeli pasar menggunakan badan jalan protokol sebagai area parkir dan menyebabkan pengendara/ pengguna jalan lainnya menjadi macet dan terganggu, belum lagi dengan kendaraan roda empat yang berhenti di bahu jalan akan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat lainnya sehingga menimbulkan kerugian kemaslahatan ummat.

Dalam hal fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk Pasar Sibuhuan masih tidak memenuhi Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007, yaitu menyediakan fasilitas umum seperti toilet umum yang

³⁸ Wawancara dengan Aminah Siregar, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 Oktober, 2019.

kondisinya tidak terawat, tidak ada tempat pembuangan sampah sementara untuk sebagian pedagang Pasar Sibuhuan, serta kebersihan yang kurang, terutama ketika musim hujan seluruh lantai Pasar Sibuhuan akan becek dan jorok sehingga mengurangi kenyamanan bagi pembeli di Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Suhendra Hasibuan, selaku masyarakat yang berkunjung ke Pasar Sibuhuan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, menjelaskan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan tatanan dari pasar ini sendiri, bisa dilihat dari tempat parkir yang minim, banyaknya pedagang yang melanggar aturan, dan fasilitas pasar yang belum dilengkapi sepenuhnya tidak adanya papan informasi sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui perkembangan dan informasi terbaru mengenai Pasar Sibuhuan, serta pembeli Pasar Sibuhuan tidak merasakan kenyamanan dalam berbelanja, karena kondisi pasar yang kotor dan tidak terawat bisa dilihat dari lantainya yang berlumpur sampah bekas dagangan yang berserakan.³⁹

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh bapak Armin Daulay ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi penataan pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Menurut beliau adalah karena kurangnya area/ tempat bagi pedagang, kurangnya fasilitas, kurangnya area/tempat parkir untuk pengunjung dan pedagang pasar, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan penataan pasar Sibuhuan. Banyak masyarakat yang akhirnya beralih belanja ke Pasar Modern

³⁹ Wawancara dengan Muhammad Suhendra Hasibuan, *Pengunjung Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 13 Agustus, 2019.

dikarenakan kebersihan, kelengkapan ,serta kelengkapan, kualitas, dan kenyamanan berbelanja. Mengenai fasilitas misalnya toilet umum yang tidak dapat digunakan untuk membuang kotoran, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di Pasar Sibuhuan, dikarenakan pedagang maupun pembeli sangat membutuhkan fasilitas toilet umum yang terawat.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dina Hasibuan, selaku pedagang Pasar Sibuhuan menjelaskan bahwa tempat ia berdagang yang berada ditengah Pasar Sibuhuan mengalami penurunan pendapatan dikarenakan banyaknya pembeli Pasar Sibuhuan yang lebih memilih belanja di Pasar Modern dikarenakan dapat menikmati kenyamanan berbelanja, dikarenakan tempatnya yang bersih dan nyaman, dibandingkan dengan Pasar Sibuhuan pembeli yang datang menjadi malas untuk masuk kedalam pasar, karena kondisi pasar yang kumuh dan padat, ditambah dengan kendaraan yang berhenti sembarangan, tukang becak yang parkir di mulut pasar, dan adanya mobil yang sedang membongkar barang menimbulkan semakin sempitnya ruas jalan protokol, membuat pembeli lebih memilih belanja di pasar modern. Dikarenakan faktor kenyamanan dalam berbelanja, kondisi Pasar Sibuhuan terutama dalam kondisi hujan akan berdampak pasar menjadi sangat kotor dan becek.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Armin Daulay, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Dina Hasibuan, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 26 Oktober, 2019.

3. Pengawas Pasar Sibuhuan (Al-Hisbah)

Didalam perdagangan Islam ada istilah Muhtasib yaitu pemegang otoritas untuk mengawasi Pasar, dalam hal Pengaturan Pasar Muhtasib bertugas mengatur keindahan serta kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit. Dan meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas.

Lokasi area parkir Pasar Sibuhuan yang minim juga digunakan oleh pedagang kecil untuk berdagang, sehingga menimbulkan semakin minimnya tempat untuk parkir kendaraan sehingga menimbulkan kekacauan. Sehingga menimbulkan dampak Ketidakadilan dan juga memberikan Mudharat kepada pengguna jalan lainnya, karena menimbulkan kemacetan.

Wewenang Al-Hisbah meliputi seluruh pelanggaran terhadap pelanggaran amar ma'ruf nahi munkar, termasuk juga seperti penipuan jual-beli meliputi pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang. Hal ini sama halnya dengan DISPERINDAG Kabupaten Padang Lawas, yang dimana memiliki tugas mengawasi retribusi, kebersihan, pemeliharaan, dan ketertiban Pasar Sibuhuan.

Berkaitan dengan pengawasan,. *Muhtasib* memegang peran mengawasi pasar secara umum, mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran, serta kualitas produk, dan berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku, mengawasi praktik riba, mengawasi standar

kehalalan produk, mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, mengatasi persengketaan antara sesama pedagang dan antara pedagang dan pembeli.

Akan tetapi pada fakta yang terjadi di lapangan DISPERINDAG masih kurang dalam mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, hal ini dapat dilihat dari fasilitas umum Pasar Sibuhuan yang kondisinya tidak terawat seperti contohnya toilet umum Pasar Sibuhuan. Sampai saat ini belum melakukan perbaikan terhadap fasilitas toilet umum, tidak menyediakan tempat pembuangan sampah sementara sehingga menimbulkan dampak Pasar Sibuhuan yang kumuh dan kotor sehingga mengurangi kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli di Pasar Sibuhuan. Hal lainnya ditandai dengan area parkir Pasar Sibuhuan yang semrawut, pedagang maupun pembeli di Pasar Sibuhuan menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir kendaraan. Bahkan disetiap mulut jalan protokol dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan dan juga pemberhentian mobil barang yang melakukan bongkar barang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Milhan Pohan, keterampilan dan pemahaman tentang penataan juga masih minim, hal ini ditandai dengan lambatnya penanganan terhadap setiap keluhan – keluhan yang diberikan pedagang pasar terhadap kondisi bangunan, lapak, area parkir, dan fasilitas umum. Dimana minimnya jumlah fasilitas umum yang terawat. Oleh karena

itu, bagi sebagian pengunjung pasar yang ingin menghemat waktu, beralih ke Pasar Modern selain Fasilitas, area parkir yang mendukung.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Idris Mahmud, yang merupakan salah satu warga yang berprofesi sebagai Tukang becak, yang dimana aktivitas sehari-harinya sebagai tukang becak dan selalu menunggu penumpang di wilayah pasar dan selalu memberhentikan angkutannya di mulut jalan protokol setiap harinya, beliau juga menjelaskan bahwa telah dilakukannya penertiban khususnya bagi pengendara yang menggunakan jalan sebagai tempat parkirnya. Akan tetapi pihak pemerintah tidak pernah memberikan arahan kemana tempat parkir yang seharusnya digunakan. Dengan alasan memarkirkan kendaraan dimulut jalan yang berada tepat didepan Pasar Sibuhuan lebih besar kemungkinan lebih mudah mendapatkan pelanggan.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anwar Arif Hasibuan, beliau mengatakan faktor penghambat implementasi penataan pasar sibuhuan belum optimal Permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, karena hampir semua aktivitas kegiatan diruang terbuka memerlukan sarana tempat parkir, ruang parkir sangat yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai, baik kaitannya dengan jarak tempat parkir dengan bangunan harus ditata dengan baik.ketika Pihak Satpol PP melakukan penetralisiran kepada pedagang Pasar Sibuhuan yang berjualan

⁴² Wawancara dengan Milhan Pohan, *Pedagang Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 05 Agustus, 2019.

⁴³ Wawancara dengan Idris Mahmud, *Tukang Becak Di Pasar Sibuhuan*, kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 06 Agustus, 2019.

dimulut jalan, hal itu tidak akan berlangsung lama, karena pihak Satpol PP sudah menghimbau agar tidak mendirikan tempat berjualan di area jalan protokol, akan tetapi pedagang akan tetap melanggar dan mengulangi kesalahannya.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amaluddin Hasibuan, selaku warga setempat mengatakan benar adanya bahwa dari pihak Pemerintah maupun Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan penertalaran terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran karena telah mengambil sebagian jalan dari pada jalan protokol dan Perelokasian oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (DISKOPERINDAG), Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Suhendra Hasibuan, selaku masyarakat yang berkunjung ke Pasar Sibuhuan, menjelaskan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan tatanan dari pasar ini sendiri, bisa dilihat dari adanya Pasar modern yang terletak diwilayah Pasar Sibuhuan, sehingga menurunkan pendapatan sebagian pedagang Pasar Sibuhuan.⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Anwar Arif Hasibuan , *Anggota DISHUB Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 10 Agustus, 2019.

⁴⁵ Wawancara dengan Amaluddin Hasibuan, *Warga Setempat Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 07 Agustus, 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan Muhammad Suhendra Hasibuan, *Pengunjung Di Pasar Sibuhuan*, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanggal 13 Agustus, 2019.

E. Analisa Penulis

Dalam implementasi kebijakan penataan tradisional di Pasar Sibuhuan kegiatan penataan tersebut masih memiliki kekurangan. Kegiatan penataan terdiri dari kategori lokasi pendirian Pasar Sibuhuan, fasilitas umum Pasar Sibuhuan, dan area parkir Pasar Sibuhuan. Terdapat permasalahan dalam lokasi pendirian Pasar Sibuhuan yaitu tatanan Pasar Sibuhuan tidak mengacu terhadap tata ruang Kabupaten Padang Lawas, dan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 masalah ini menimbulkan penataan pasar tidak tertata sesuai dengan peraturan yang ada.

Tidak mempunyai gambaran tata letak dan susunan Pasar Sibuhuan sehingga menimbulkan dampak kesemrawutan di Pasar Sibuhuan, seperti halnya digunakannya ruas jalan protokol sebagai area parkir sehingga menimbulkan penyempitan ruas jalan protokol sehingga menimbulkan dampak kemacetan di ruas jalan Pasar Sibuhuan. Masalah lainnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak DISPERINDAG terhadap pedagang Pasar Sibuhuan seperti halnya pihak DISPERINDAG tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai peraturan untuk pasar dan dicetak serta di tempel di papan informasi. Watak pedagang Pasar Sibuhuan yang tidak mau mengikuti peraturan, sekalipun telah dilakukannya penetralisiran oleh pihak Satpol PP para pedagang Pasar Sibuhuan tetap akan melanggar peraturan tersebut.

Masalah lain yang muncul yaitu kondisi fisik fasilitas umum yang tidak terawat dan kurang mendapatkan perawatan. Kondisi toilet umum Pasar Sibuhuan yang tidak dapat digunakan untuk buang air besar (BAB), karena

kondisi water closet (WC) yang rusak. Kondisi tempat sampah yang kurang baik karena terbuat dari anyaman bambu dan tidak ada pemisahan jenis sampah. Serta tersedianya fasilitas pendukung lainnya seperti papan informasi, mushalla, dan tempat peristirahatan pedagang dan pembeli di Pasar Sibuhuan.

Kondisi lantai Pasar Sibuhuan terutama ketika musim hujan akan menimbulkan becek dan lantai menjadi kotor, dan menimbulkan dampak ketidaknyamanan pembeli di Pasar Sibuhuan. Kondisi area yang disediakan juga sangat minim sehingga tidak dapat menampung jumlah kendaraan pedagang maupun pembeli di Pasar Sibuhuan, sehingga menimbulkan digunakannya bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan dan menyebabkan ruas jalan protokol menjadi semakin sempit dan mengganggu pengguna jalan protokol lainnya. Sehingga menimbulkan dampak macet dan padat.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Pasar Sibuhuan yaitu Pemerintah setempat harus membuat Peraturan yang tersitematis misal dalam masalah penataan parkir pemerintah harus menyediakan area parkir yang cukup untuk menampung kendaraan yang ada di Pasar Sibuhuan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pedagang maupun pembeli yang melanggar peraturan tersebut. Membuat gambaran tatanan dan susunan mengenai penataan Pasar Sibuhuan, melengkapi fasilitas umum untuk disediakan guna kenyamanan pedagang maupun pembeli Pasar Sibuhuan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan selama ini serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas), yaitu:

1. Bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas) dari pihak Pemerintah maupun Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan penetralisiran dan Perelokasian oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (DISKOPERINDAG), Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Padang Lawas.
2. Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas) terbagi menjadi tiga, yaitu *Pertama*, tidak mengacu terhadap tata ruang Kabupaten Padang Lawas, tidak adanya gambaran tata letak pasar misalnya penyediaan areal parkir, yaitu kesulitan untuk pengadaan fasilitas parkir yang sesuai dengan tingkat permintaan atau kebutuhan para pengunjung pasar dan kurangnya alokasi lahan parkir sehingga kebutuhan pengunjung belum optimal. *Kedua*, kurangnya sosialisai antara pegawai DISPERINDAG di Pasar Sibuhuan, yaitu tindakan dari pemerintah setempat sendiri hanya menyarankan agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai areal tempat berjualan dan parkir sembarangan, akan tetapi tidak memberikan solusi untuk hal ini sendiri. Pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi berbentuk peraturan yang dicetak dan di perlihatkan kepada pedagang Pasar Sibuhuan Dan *ketiga*, watak pedagang Pasar Sibuhuan yang tidak mau mengikuti peraturan, yaitu telah diterapkannya peraturan dan telah dilakukannya penetralisiran oleh pihak Satpol PP Padang Lawas untuk tidak menggunakan ruas jalan protokol sebagai tempat berjualan dan juga tempat parkir kendaraan.

3. Adapun Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan, . Adapun Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan adalah adanya kebebasan orang untuk keluar masuk Pasar Sibuhuan, kenyamanan di Pasar Sibuhuan, adanya pengawas Pasar Sibuhuan (Al-Hisbah), dan adanya Muhtasib yang bertugas mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau

bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum menjadi sempit dan juga mengatur mengenai tata letak pasar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

Diharapkan pengelola pasar Sibuhuan dapat melaksanakan sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari kebijakan penataan pasar di pasar Sibuhuan ini tercapai dengan maksimal. Sumber daya yang berupa fasilitas penunjang pasar segera dilakukan perbaikan dan semakin ditingkatkan sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan dari pedagang maupun pengunjung pasar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional di Sibuhuan.

Perlu adanya komunikasi yang baik antar badan pelaksana dalam mengelola pasar Sibuhuan, sehingga tidak terjadi timpang tindih tugas dan wewenang pengelola, sehingga pelaksanaan penataan pasar tradisional dapat berjalan maksimal. Serta pengelola pasar dapat bersikap secara profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang dan pengunjung Pasar Sibuhuan.

Diharapkan semua elemen Pasar Sibuhuan, baik pedagang, pembeli, dan pengelola dapat menjaga fasilitas pasar yang telah dibangun

dan menjaga kebersihan pasar demi mendukung kebijakan penataan pasar tradisional di Sibuhuan. Dan pengelola Pasar Sibuhuan lebih responsive dalam menanggapi setiap keluhan yang disampaikan oleh pedagang dan masyarakat, serta tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan pedagang pasar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 1123 /In.14/D/TL.00/08/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

1 Agustus 2019

Yth, Kelurahan Pasar Sibuhuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Alvin Ramadhy Siregar
NIM : 1510300034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Hutanopan Kec. Lubuk Barumun

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau dari Perspektif Fiqih Syariah (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
KELURAHAN PASAR SIBUHUAN
JL. KIHAJAR DEWANTARA NOMOR 2A TELP. (0636) 421/85 KODE POS 22763

or : 800/030 / Kel 1001 / 2019
: Biasa
piran : 1 (satu)
al : Mohon Izin Tempat
Pelaksanaan Penelitian

Sibuhuan, 06 Agustus 2019

Kepada Yth,
Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan
Di-
Padangsidimpuan

Menindak lanjuti surat dari Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan Padangsidimpuan Nomor :B-1123/IN.14/D/TL.00/08/2019, Perihal : Mohon Izin Tempat Pelaksanaan Penelitian.

Berdasarkan tahapan penulisan dan mekanisme penyusunan skripsi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ALVIN RAMADHY SIREGAR
NIM : 15 10300 034
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sibuhuan

Kepada mahasiswa yang bersangkutan Telah melaksanakan tahap pengumpulan data penelitian di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan judul skripsi “ Implementasi Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas) “.

Demikian kami sampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sibuhuan, 06 Agustus 2019

KELURAHAN PASAR SIBUHUAN


SULEIMAN, S.Pd
NIP. 19631231 198604 1 029

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan agar dapat memberi pemahaman terhadap Peraturan Presiden tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ?
3. Bagaimana arah Kebijakan Penataan pasar tradisional di pasar Sibuhuan Padang Lawas?
4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk penataan pasar sibuhuan kedepan?
5. Adakah permasalahan masyarakat pada saat penerapan penataan pasar sibuhuan Kabupaten Padang Lawas???

B. Lurah Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan agar dapat memberi pemahaman terhadap Peraturan Presiden tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ?
3. Bagaimana arah Kebijakan Penataan pasar tradisional di pasar Sibuhuan Padang Lawas?
4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk penataan pasar sibuhuan kedepan?
5. Adakah permasalahan masyarakat pada saat penerapan penataan pasar sibuhuan Kabupaten Padang Lawas???

C. Masyarakat di pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas?
2. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui tentang Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas?
4. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu tentang penerapan Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas?
5. Bagaimana Kebijakan Pemerintah mengenai Penerapan Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan pasar tradisional di pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas?
6. Bagaimana Harapan Bapak/Ibu mengenai penataan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Kedepan?











